

**TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN SISTEM PENYIDIKAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

TESIS



Oleh:

MUHAMMAD AL HUDA

NIM : 20302400496

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN SISTEM PENYIDIKAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN SISTEM PENYIDIKAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : MUHAMMAD AL HUDA

NIM : 20302400496

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN. 06-0503-6205

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

جامعة سلطان العلا

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN SISTEM PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengudi
Pada Tanggal 13 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengudi
Ketua,
Tanggal,

Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805

Anggota

Anggota,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Dr. H. D. Djunaedi, SH, Sp.N.
NIDN. 88-9782-3420

UNISSULA
جامعة سلطان احمد الإسلامية
Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD AL HUDA
NIM : 20302400496

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN SISTEM PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(MUHAMMAD AL HUDA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD AL HUDA
NIM : 20302400496
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN SISTEM PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(MUHAMMAD AL HUDA)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Segala Puji tercurahkan kepada Allah Subhanahu Wataala yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufik serta Hidayahnya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN SISTEM PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada tindak pidana pencucian uang merupakan *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extraordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (*extraordinary measures*). Upaya pencegahan, pengawasan, dan pemberantasannya tidak akan berhasil dengan baik apabila hanya dilakukan dengan negara secara individual, oleh karena itu perlu dilakukan suatu pendekatan Internasional. Kerjasama secara internasional mutlak diperlukan baik dalam tukar-menukar informasi maupun penegakan hukum dan perjanjian bilateral dan multilateral. Indonesia memiliki banyak hal yang menguntungkan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, sehingga Negara Indonesia pada tahun 2001 tepatnya tanggal 22 Juni 2001 *financial action task force on money laundering* (FATF) telah memasukkan Indonesia pada daftar *noncooperative countries and territories* (NCCT's), disebabkan pada satu sisi Indonesia yang merupakan negara berkembang menganut sistem devisa bebas dan sistem kerahasiaan bank yang

dimana Indonesia membutuhkan likuiditas atau arus dana untuk membangun negara dari segi ekonomi.


Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) elaborasi perkembangan tindak pidana pencucian uang secara global dan nasional, (2) sistem penyidikan tindak pidana pencucian uang secara perspektif yuridis, (3) problematika yuridis dalam upaya penyidikan tindak pidana pencucian uang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.



ABSTRAK

Secara politik hukum yang terkandung dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), pencucian uang telah menjadi mata rantai penting dalam kejahatan. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak memiliki hukum acara khusus yang komprehensif, meskipun TPPU tergolong sebagai tindak pidana serius berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana serius lainnya, seperti terorisme, narkotika, atau korupsi memiliki hukum acara khusus yang memperjelas rangkaian kegiatan yang perlu dilakukan oleh penyidik untuk memenuhi pembuktian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) elaborasi perkembangan tindak pidana pencucian uang secara global dan nasional, (2) sistem penyidikan tindak pidana pencucian uang secara perspektif yuridis, (3) problematika yuridis dalam upaya penyidikan tindak pidana pencucian uang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dan Pembahasan dapat disimpulkan: (1) Dalam sejarah hukum bisnis munculnya money laundering dimulai dari negara Amerika Serikat sejak Tahun 1930. Pusat-pusat gangster besar yang piawai masalah pencucian uang di Amerika Serikat yang terkenal dengan nama kelompok legendaris Al Capone (Chicago). Dalam lingkup nasional, Indonesia baru memandang praktik pencucian uang sebagai suatu tindak pidana dan menetapkan sanksi bagi pelakunya adalah ketika diundangkannya UU No. 15 Tahun 2002 tentang pencucian uang. (2) Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan salah satu tindak pidana yang timbul akibat tindak pidana yang terjadi sebelumnya atau follow-up crime. Adapun sistem penyidikan secara metode khusus yang mana menjadi interpretasi skema dimulainya penyidikan tindak pidana pencucian uang yaitu Pararel Investigation, Independent Investigation dan Follow-up Investigation. (3) Adanya disparitas interpretasi terhadap ketentuan UU TPPU akan berimplikasi banyaknya pelaku TPPU yang berpotensi bebas/lepas dari tuntutan hukum. Hal ini dikarenakan dari kacamata penegak hukum perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan TPPU karena tidak secara sempurna terdapat placement, layering dan integration, atau terdakwa dianggap tidak memenuhi unsur mengetahui atau patut menduga" harta kekayaan hasil kejahatan.

Kata Kunci: Sistem Penyidikan, Tindak Pidana, Pencucian Uang.

ABSTRACT

From a legal political perspective, money laundering has become a crucial link in the crime chain. The Law on the Prevention and Eradication of Money Laundering does not have a comprehensive special procedural law, although money laundering is classified as a serious crime under Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP). Other serious crimes, such as terrorism, narcotics, or corruption, have special procedural laws that clarify the series of activities investigators must undertake to establish evidence.

The aim of this research is to find out and analyze (1) the elaboration of the development of money laundering crimes globally and nationally, (2) the system for investigating money laundering crimes from a legal perspective, (3) legal problems in efforts to investigate money laundering crimes.

The approach method used in this research is normative juridical. The specifications of this research are analytical descriptive. The data source used is secondary data. Secondary data is data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The research results and discussion can be concluded: (1) In the history of business law, the emergence of money laundering began in the United States since 1930. The centers of large gangsters who were skilled at money laundering in the United States were known as the legendary group Al Capone (Chicago). In the national scope, Indonesia only viewed the practice of money laundering as a crime and set sanctions for the perpetrators when Law No. 15 of 2002 concerning money laundering was enacted. (2) The crime of money laundering is a crime that arises from a previous crime or a subsequent crime. The investigation system with a special method which is the interpretation of the scheme for starting the investigation of the crime of money laundering is Parallel Investigation, Independent Investigation, and Further Investigation. (3) The existence of disparities in interpretation of the provisions of the Law on the Crime of Money Laundering will have implications for many perpetrators of the crime of money laundering who have the potential to be free/escape from legal prosecution. This is because from the perspective of law enforcement, the actions carried out by the perpetrators are not Money Laundering Crimes because there is not perfect placement, layering and integration, or the fraudsters are considered not to fulfill the element of knowing or suspecting "assets resulting from crime".

Keywords: Investigation System, Crime, Money Laundering.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	11
1. Hukum	11

2. Penyidikan	12
3. Tindak Pidana	12
4. Pencucian Uang	13
 F. Kerangka Teori	
.....	14
1. Teori Negara Hukum	14
2. Teori Penegakan Hukum	23
 G. Metode Penelitian	
.....	26
1. Metode Pendekatan	26
2. Spesifikasi Penelitian	27
3. Sumber Data	27
4. Metode Pengumpulan Data	28

5. Metode Analisis Data	28
-------------------------------	----

H. Sistematika Penulisan.....	
.....	29

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	
.....	30
B. Tinjauan Umum Penyidikan.....	
.....	37
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang	
.....	41
D. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Islam.....	
.....	44

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Elaborasi Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang secara Global dan Nasional	50
B. Sistem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang secara Perspektif Yuridis.....	73


C. Problematika Yuridis dalam Upaya Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang	104
---	-----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	115
B. Saran	119

DAFTAR PUSTAKA

.....	121
-------	-----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut sebagai “UUD NRI Tahun 1945”) menjelaskan tentang tindakan secara hukum bagi seluruh warga Negara Indonesia, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 3 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*), dan tidak berdasarkan negara kekuasaan (*machstaat*).¹ Hal tersebut memiliki makna bahwa hukum tidak bergantung pada perilaku masyarakat tetapi memiliki karakter dan sifatnya sendiri yang normatif sehingga hukum dapat mengontrol perilaku masyarakat (*Sui Generis*).²

Hal ini berarti seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku sebagai suatu sistem, dapat berperan baik dan benar di tengah-tengah masyarakat jika instrumen pelaksanannya dilengkapi dengan adanya peranan dalam suatu bidang penegakan hukum.³ Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 maka penegakan hukum dan keadilan

¹ Sulistiawan Doni Ardiyanto, Eko Soponyono and Achmad Sulchan, Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination, *Jurnal Daulat Hukum*, 3 (1), March 2020, h 179

² Sri Praptini, Sri Kusriyah, and Aryani Witasari, Constitution and Constitutionalism of Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum*, 2 (1), March 2019 , h 7

³ Ahmad Firmanto Prasedyomukti and Rakhmat Bowo Suharto, The Role of Judicial Commission on Supervision of Judge’s Crime in Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum*, 1 (4), December 2018

merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional.⁴

Secara umum dalam setiap negara menganut paham negara hukum, kita melihat bekerjanya tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*Supremacy of Law*), kesetaraan di hadapan hukum (*Equality Before the Law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of Law*).

Secara prinsipil, manusia membutuhkan ketertiban dalam kehidupan pribadinya maupun dengan sesamanya. Tetapi manusia yang hidup dalam masyarakat pada kenyataan memiliki kepentingan masing-masing. Kepentingan tersebut merupakan suatu tujuan yang dicapai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam mencapai tujuan tersebut seringkali terjadi benturan kepentingan antara sesama manusia. Benturan kepentingan tersebut menimbulkan ketidaktertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk menjaga ketertiban tersebut diperlukan suatu kaidah-kaidah yang disebut dengan kaidah hukum baik material maupun formal. Menurut Immanuel Kant bahwa hukum adalah semua syarat dimana seseorang mempunyai kehendak bebas, sehingga bisa menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang lain dan menanti peraturan hukum mengenai kemerdekaan.⁵

Guna membatasi kewenangan pemerintah melaksanakan hukum dalam masyarakat khususnya pelaku tindak pidana serta penjatuhan sanksi-sanksinya, Hukum Pidana hadir sebagai suatu kumpulan peraturan yang mengatur dan menentukan segala

⁴ Adhe Ismail Ananda, Constitutionalism Concept in Implementation of Indonesian Staten Administration, *Jurnal Daulat Hukum*, 4 (2), June 2021

⁵ Nur Iftitah Isnantiana, Hukum dan Sistem Hukum sebagai Pilar Negara, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2 (1) April 2019, h 21

perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang dilakukan yang disertai dengan sanksi pidana atau disebut Hukum Materil, dan dengan mekanisme bagaimana kepada pelaku tindak pidana akan dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuannya yang diatur atau menegakkan hukum materil yang disebut Hukum Formil.

Perkembangan Hukum Pidana mengalami perkembangan seiring perkembangan dalam kehidupan masyarakat yang kemudian memunculkan juga tindakan yang melanggar norma atau hukum dalam masyarakat. Salah satu faktor ialah perkembangan kebutuhan ekonomi masyarakat dan perkembangan atau modernisasi transaksi keuangan yang melahirkan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam hal ini pencucian uang berimplikasi pada pesatnya pertumbuhan ekonomi dunia mengarah pada era globalisasi mengakibatkan perdagangan barang dan jasa serta arus finansial makin mendunia. Disatu sisi kemajuan teknologi membawa pengaruh positif dalam pengaruh bisnis, disisi lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi telah menimbulkan dampak lain dengan timbulnya kejahatan dimensi baru yaitu modus operandi yang bersifat lintas batas (*trans national crime*).⁶

Banyak bentuk kejahatan yang dilakukan dunia usaha lingkup dalam suatu Negara, baik yang dilakukan perorangan maupun korporasi. Bentuk kejahatan ini menghasilkan harta kekayaan yang cukup besar seperti korupsi, penyeludupan barang atau tenaga kerja, penggelapan, narkotika, perjudian, kejahatan perpajakan

⁶ Diva Yohana Margaretha Marbun, dkk. The Implementation of Anti Money Laundering System in Combating Illegal Logging. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 4 (2) Mei 2023, h 198

(penghindaran pajak), kejahatan perbankan, dan pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan, dan lain-lain. Agar tidak terungkap pelakunya harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan diatas disembunyikan asal usul dengan cara memasukan harta tersebut dalam sistem keuangan (*financial system*) terutama dalam sistem perbankan (*banking system*).⁷ Bentuk ini dinamakan dengan pencucian uang (*money laundering*). Istilah pencucian uang sebelumnya hanya diterapkan pada transaksi keuangan yang berkaitan dengan kejahatan terorganisasi tetapi sekarang batasan pengertiannya lebih diperluas oleh regulator pemerintah yang mencakup setiap transaksi keuangan yang menghasilkan aset sebagai akibat dari Tindakan illegal (melawan hukum dan undang-undang).

Secara sederhana, pencucian uang diartikan sebagai suatu proses untuk menjadikan hasil kejahatan (*proceeds of crimes*), atau uang kotor (*dirty money*) yang dikonversikan ke dalam bentuk yang nampak sah agar dapat digunakan dengan aman.⁸ Uang hasil kejahatan yang dicuci tersebut biasanya berasal dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Di Indonesia perbuatan pencucian uang dianggap sebagai perbuatan pidana yang diancam dengan sanksi pidana dimulai pada tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU 2002), yang efektif berlaku sejak tanggal 17 April 2002. Pembentukan Undang-undang pencucian uang di Indonesia tidak terlepas dari berkembangnya desakan secara

⁷ Fiorida Mathilda, Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Perbankan. *Sigma-Mu*, 5 (2) September 2013, h 56

⁸ Sarah N. Welling, Smurfs, Money Laundering and the Federal Criminal Law: The Crime of Structuring Transaction, *Florida Law Review*, 41 (2) 1989, h 290

Internasional untuk diadakan unifikasi hukum bagi seluruh negara-negara dunia mengingat pelaku *predicate crimes* memiliki modus operandi yang bervariatif, sehingga sangat sulit membuktikan keterkaitan antara kejahatan yang dilakukan dengan kerugian yang diderita oleh kas negara.

Adapun upaya politik hukum Indonesia dalam mengkriminalisasi perbuatan pencucian uang, merubah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak pidana pencucian uang merupakan *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extraordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (*extraordinary measures*). Menurut Hans G. Nilson, bahwa *money laundering* telah menjadi permasalahan yang menarik bagi masyarakat dunia dan khususnya Dewan Eropa yang merupakan organisasi internasional pertama yang telah mengingatkan masyarakat internasional akan bahaya yang ditimbulkan akibat *money laundering*.⁹ Upaya pencegahan, pengawasan, dan pemberantasannya tidak akan berhasil dengan baik apabila hanya dilakukan dengan negara secara individual, oleh karena itu perlu dilakukan suatu pendekatan Internasional. Kerjasama secara internasional mutlak diperlukan baik dalam tukar-

⁹ M. Arief Amrullah, Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Jasa Gatekeeper di Indonesia, *Jurnal Cakrawala Hukum*, 6 (1) Juni 2015, h 78

menukar informasi maupun penegakan hukum dan perjanjian bilateral dan multilateral.

Indonesia memiliki banyak hal yang menguntungkan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, sehingga Negara Indonesia pada tahun 2001 tepatnya tanggal 22 Juni 2001 *financial action task force on money laundering* (FATF) telah memasukkan Indonesia pada daftar *noncooperative countries and territories* (NCCT's), disebabkan pada satu sisi Indonesia yang merupakan negara berkembang menganut sistem devisa bebas dan sistem kerahasiaan bank yang dimana Indonesia membutuhkan likuiditas atau arus dana untuk membangun negara dari segi ekonomi. Tidak hanya Indonesia Negara seperti Mesir, Israel, Rusia, Lebanon, Filipina, Hungaria, Nauru, Ukraina, dan Nigeria, juga masuk dalam daftar hitam tersebut.¹⁰

Kesulitan terletak pada upaya identifikasi dan penelusuran asal usul uang hasil kejahatan karena banyaknya *underlying transaction* yang bercampur tidak karuan dengan transaksi keuangan lainnya.¹¹ Oleh karena itu, penanganan terhadap pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai kejahatan serius (*serious crime*) dan kejahatan lintas negara (*transnational crime*) membutuhkan penanganan yang ekstra.

Karakteristik kejahatan ini yang bersifat tersembunyi (*hidden crime*) dan kompleks membuat proses penegakan hukumnya memerlukan pendekatan khusus, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Dalam

¹⁰ Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke II, 2014.

¹¹ Lisanawati dan Njoto Benarkah, *Hukum Money Laundering Pencucian Uang Dalam Dimensi Kepatuhan*, Cet. Pertama., Setara Press, Malang, 2018. h 12.

koridor penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), terdapat filosofi unik yang membedakannya dengan tindak pidana konvensional lainnya. Penyidikan TPPU tidak selalu dimulai dari kejahatan asal (*predicate crime*), melainkan dapat dimulai dari pola transaksi keuangan yang mencurigakan.¹² Hal ini sejalan dengan strategi penegakan hukum yang tidak hanya fokus pada hulu (kejahatan asal) tetapi juga pada hilir (pemanfaatan hasil kejahatan). Pendekatan ini memungkinkan penyidik untuk mengungkap kejahatan asal melalui jejak aliran dana hasil kejahatan, yang pada akhirnya dapat memberikan efek pencegahan (*deterrent effect*) yang lebih luas.

Secara politik hukum yang terkandung dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), pencucian uang telah menjadi mata rantai penting dalam kejahatan. Pelaku kejahatan menyembunyikan hasil kejahatannya dalam sistem keuangan atau dalam berbagai bentuk upaya lainnya. Tindakan menyembunyikan hasil kejahatan atau dana-dana yang diperoleh dari tindak pidana dimaksudkan untuk mengaburkan asal-usul harta kekayaan. Kewenangan penyidik tindak pidana asal dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang ditegaskan dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyatakan bahwa dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada Pusat

¹² Artha Febriansyah, Re-konseptualisasi Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, Program Doktor Pasca Sarjana: Universitas Indonesia, *Disertasi*, 2024, h 18

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Proses penyidikan adalah pintu gerbang menuju pemeriksaan perkara di pengadilan. Jika tidak dilakukan dengan baik, kualitas peradilan akan terganggu dan menjadi buruk. Penyidikan merupakan ujung tombak pengungkapan tindak pidana untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil. Beban untuk menemukan alat bukti yang akan digunakan oleh penuntut umum di persidangan ada di pundak penyidik. Kegagalan penyidik dalam menemukan alat bukti akan menyebabkan kegagalan penemuan kebenaran materiil dalam proses persidangan.¹³

UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak memiliki hukum acara khusus yang komprehensif, meskipun TPPU tergolong sebagai tindak pidana serius berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana serius lainnya, seperti terorisme, narkotika, atau korupsi memiliki hukum acara khusus yang memperjelas rangkaian kegiatan yang perlu dilakukan oleh penyidik untuk memenuhi pembuktian. Secara legalistik, hukum acara TPPU berpedoman pada KUHAP. Namun, masih banyak muatan terbaru yang belum diatur dalam KUHAP karena dinamika perubahan hukum di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas menarik untuk dilakukan penelitian terkait dengan penegakan hukum dalam tahapan penyidikan terhadap praktik pencucian uang yang masuk dalam sebuah kejahatan lanjutan secara mekanisme yuridis, oleh karena

¹³ Hadi Utomo, *Pantaskah OJK Dibubarkan? Lemahnya Dasar Hukum Membuka Kemungkinan OJK Melampaui Batas Kewenangan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2022, h 96

itu perlu dilakukannya penelitian mengenai: “**Tinjauan Hukum Pelaksanaan Sistem Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi tiga hal berikut:

1. Bagaimana elaborasi perkembangan tindak pidana pencucian uang secara global dan nasional?
2. Bagaimana sistem penyidikan tindak pidana pencucian uang secara perspektif yuridis?
3. Apa problematika yuridis dalam upaya penyidikan tindak pidana pencucian uang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis elaborasi perkembangan tindak pidana pencucian uang secara global dan nasional;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem penyidikan tindak pidana pencucian uang secara perspektif yuridis;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis problematika yuridis dalam upaya penyidikan tindak pidana pencucian uang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Agar penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi perkembangan penelitian tentang hukum pidana dan diharapkan dapat menjadi konstribusi dalam memperkaya pengetahuan mengenai tinjauan hukum pelaksanaan sistem penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang;
- b. Agar penelitian ini dapat berguna terhadap teori-teori dan asas hukum tentang tinjauan hukum pelaksanaan sistem penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis normatif dengan sajian akademis tentang tinjauan hukum pelaksanaan sistem penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang;

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat atas tinjauan hukum pelaksanaan sistem penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang.

E. Kerangka Konseptual

1. Hukum

Secara etimologi, kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal, kata jamaknya adalah “Alkas” yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “Hukum”. Di dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. Secara terminologi menurut para ahli, hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah karya manusia berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan ke mana harus diarahkan. Menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropramto hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badanbadan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan hukuman.¹⁴

2. Penyidikan

Secara yuridis berdasarkan KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

¹⁴ Asifah Elsa Nurahma Lubis & Farhan Dwi Fahmi. Pengenalan dan Definisi Hukum secara Umum (Literature Review Etika), *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2 (1) Juli 2021, h 770

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Menurut de Pinto, menyidik (*opsoring*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum. Dasar pengertian penyidikan atau biasa disebut pengusutan dalam istilah asingnya disebut "*osporing*" dalam Bahasa Belanda adalah merupakan persiapan perlengkapan untuk melakukan suatu penuntutan (*Verpolging*) dengan kata lain merupakan dasar untuk melaksanakan penuntutan. Oleh karena itu tidak dapat dilakukan penuntutan sebelum dilakukan penyidikan atau pengusutan itu. Perbuatan menyidik atau mengusut adalah merupakan usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu. Suatu penyidikan atau pengusutan diakhiri dengan suatu kesimpulan bahwa atas perkara tersebut akan diadakan penuntutan atau tidak.¹⁵

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh,

¹⁵ Tino Y S Hattu, dkk. Penyidikan Terhadap Pelaku Pencurian Benda Sitaan Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (10) December 2021, h 1050

ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, adadua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁶

4. Pencucian Uang

Menurut Sutan Remy Sjahdaeni pencucian uang atau money loundinging yaitu rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau meyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan tindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan sehingga uang tersebut selanjutnya dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.¹⁷ Secara umum, pengertian pencucian uang adalah perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan melalui berbagai transaksi keuangan sehingga seolah-olah diperoleh dengan cara yang sah.

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h.69.

¹⁷ Sutan Remy Sjahdaeni, Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktorfaktor Penyebab dan Dampaknya bagi Masyarakat, *Jurnal Hukum Bisnis*, 22 (3) 2003. h 6

F. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.¹⁸

Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau “*rechtsstaat*”.¹⁹ Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*”.²⁰

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat yaitu “polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang”.²¹

¹⁸ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, h.30

¹⁹ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, h 27.

²⁰ Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984, h. 67

²¹ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, h 72

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literature hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini.

Menurut pendapat Hadjon, kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.²²

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan *privilege* yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas

²² Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum ... Op.Cit.*, 1987, h. 72

legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- 1) Perlindungan hak asasi manusia.
- 2) Pembagian kekuasaan.
- 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- 4) Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:

- 1) *Supremacy of Law.*
- 2) *Equality before the law.*
- 3) *Due Process of Law.*

Keempat prinsip “*rechtsstaat*” yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “*Rule*

of Law“ yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

- 1) Negara harus tunduk pada hukum.
- 2) Pemerintah menghormati hak-hak individu.
- 3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya “*Law in a Changing Society*” membedakan antara “*rule of law*” dalam arti formil yaitu dalam arti “*organized public power*”, dan “*rule of law*” dalam arti materiel yaitu “*the rule of just law*”.

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat

dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive. Karena itu, di samping istilah "*the rule of law*" oleh Friedman juga dikembangkan istilah "*the rule of just law*" untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang "*the rule of law*" tercakup pengertian keadilan yang lebih esensiel daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap "*the rule of law*", pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah "*the rule of law*" yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara hukum di zaman sekarang.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terdapat dua-belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya.

Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*); Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.

- 2) Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*); Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.
- 3) Asas Legalitas (*Due Process of Law*); Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.
- 4) Pembatasan Kekuasaan; Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
- 5) Organ-Organ Eksekutif Independen; Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat „independent“, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula Lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independent sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut

dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.

- 6) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).
- 7) Peradilan Tata Usaha Negara; Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara.
- 8) Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*); Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.
- 9) Perlindungan Hak Asasi Manusia; Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan

penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.

- 10) Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*); Dianut dan dipraktekkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
- 11) Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*); Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealikan bersama.
- 12) Transparansi dan Kontrol Sosial; Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer

oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.²³

Sementara itu, cita Negara Hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide "*rechtsstaat*", bukan "*machtsstaat*".

Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.

Fungsi lain yang juga sangat penting adalah fungsi pengawasan dari lembaga peradilan. Dalam negara hukum moderen, kekuasaan pemerintah sangat luas, terutama dengan adanya delegasi dari pembentuk undang-undang kepada pemerintah untuk membuat peraturan pelaksanaan, dan *freies Ermessen*. Dengan demikian peran pembentuk undang-undang berkembang, dari pembentuk norma-norma menjadi pembentuk undang-undang yang memberikan wewenang kepada pemerintah. Oleh karena itu menurut Lunshof,

²³ Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, *Papper*. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-061

harus ada pengawasan pengadilan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Pengawasan dimaksud adalah pengawasan represif melalui lembaga peradilan.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁴

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran jika dihubungan

²⁴ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988, h 32

dengan pendapat Hoefnagels maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu:

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Pervention without punishment*); dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.²⁵

Hukum adalah suatu motor penggerak dan menata perilaku manusia atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia, walaupun hukum bisa dibilang sebagai pengontrol sosial tetapi terkadang hukum senantiasa selalu tertinggal dari objek yang diaturnya.²⁶ Akan tetapi, manusia itu sendiri juga tidak bisa lepas dari sebuah aturan hukum dimanapun mereka berada, pasti ada hukum yang berlaku di tempat itu. Dimanapun dan kapanpun masyarakat budaya yang ditemukan, ada hukum juga ditemukan, karena masyarakat sebagai bagian dari budaya.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan

²⁵ Barda Nawawi Arief, Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang : *Makalah Seminar Kriminologi UI, Hukum Undip*, 1991, h 42.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, Semarang, 1980, h 99

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umum nya. Akan tetapi, kebijakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat tegak nya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang diantaranya:

- a. Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuan nya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatan nya;
- b. Berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat;
- c. Berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.

Ketiga unsur inilah yang seharusnya dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat.²⁷ Namun, dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut, di dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedah/kaedah/faktor-faktor yang ada di dalam nya diantaranya kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang, 2009, h. 17

masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proposisionil) antara keempat faktor diatas. Dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.²⁸ Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau pendekatan hukum tertulis (*perundang-undangan/statute approach*). Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang - undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, h 14.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian dengan metode deskriptif. Metode deskriptif bisa diartikan sebagai proses pemecahan suatu masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²⁹ Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan dan memberikan data-data seteliti mungkin yang berguna untuk menyelidiki, memecahkan masalah-masalah yang timbul serta menganalisa dan menyusunnya dalam bentuk tesis.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

²⁹ Nawari Hadari, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta Gajah Mada University Press, 1987, h 25.

- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:
- a. Buku-buku;
 - b. Hasil penelitian ahli hukum;
 - c. Tesis, Skripsi, Disertasi.
3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
- a. Kamus Hukum;
 - b. Kamus besar bahasa Indonesia;
 - c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
 - d. Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang

menghasilkan data deskriptif analitis, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh , dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahanya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Hukum Pidana, Tinjauan Umum Penyidikan, Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) elaborasi perkembangan tindak pidana pencucian uang secara global dan nasional, (2) sistem penyidikan tindak pidana pencucian uang secara perspektif yuridis, (3) problematika yuridis dalam upaya penyidikan tindak pidana pencucian uang.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana

Pidana atau kejahatan ialah terjemahan Belanda dari *strafbaar feit*. Istilah *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda memiliki arti bagian dari kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* artinya dapat dihukum. Istilah *strafbaar feit* secara harfiah dapat diartikan sebagai bagian dari kenyataan yang dapat dihukum, namun kenyataannya ini tidak akurat karena yang dapat dihukum sebenarnya adalah individu sebagai pribadi atau personal dan bukan fakta, tindakan, atau perbuatan mereka.³⁰

Selain itu, perkembangan penggunaan konsep tindak pidana juga dapat ditemukan diluar hukum pidana atau KUHP. Simons mendefinisikan *strafbaar feit* itu sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan dilakukan oleh pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.³¹ Sementara itu, ahli hukum pidana di Indonesia memberikan definisi yang berbeda terhadap istilah *strafbaar feit*. Moeljatno, menerjemahkan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana atau tindakan terlarang oleh hukum disertai dengan ancaman atau pemberian sanksi tertentu kepada siapapun yang melanggar larangan atau aturan tersebut. Dengan kata lain, tindak pidana adalah

³⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit*, 2011, h 67.

³¹ Moch. Choirul Rizal, *Buku Ajar Hukum Pidana*. Kabupaten Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2021, h 4

perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana sepanjang tidak lupa bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan itu sedangkan pemidanaan itu diarahkan kepada alasan perbuatan itu.³² Beberapa ahli juga mendefinisikan hukum pidana sebagai berikut:

1. W.L.G Lemaire menjelaskan hukum pidana itu memuat norma yang berisi kewajiban dan larangan yang dibentuk oleh lembaga pembuat Undang-Undang dengan dikaitkan ancaman berupa hukuman.³³
2. W.P.J. Pompe mendefinisikan hukum pidana adalah aturan hukum dimana telah ditentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang harus diberi sanksi atau hukuman dan mengkategorikan macam-macam pidana.³⁴
3. L.J. Van Apeldoorn menurutnya, hukum pidana dapat diartikan secara materiil dan formiil. Secara materiil/substansial, hukum pidana merujuk pada tindakan pidana dimana akibat dari tindakan tersebut seseorang dapat dipidana. Secara formiil, hukum pidana mengatur cara agar hukum materiil dapat berjalan.³⁵

Dari beberapa definisi yang diuraikan oleh beberapa ahli atas pengertian tindak pidana, maka penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan apabila dilanggar maka akan diberikan ancaman berupa sanksi sebagaimana yang telah diatur oleh lembaga negara yang berwenang. Pada dasarnya, hadirnya hukum pidana diantara masyarakat memiliki tujuan yakni

³² *Ibid*, h 7

³³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, h 1-2.

³⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h 8

³⁵ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, h 14.

menghadirkan rasa aman dan tenram kepada seseorang maupun suatu kelompok dalam masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya. Rasa aman dan tenram yang dimaksudkan ialah keadaan damai, tenang tanpa merasa khawatir akan timbulnya suatu ancaman atau perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi setiap orang atau masyarakat. Kerugian sebagaimana yang dimaksud bukan hanya terkait kerugian dalam istilah keperdataan, namun juga melingkupi kerugian terhadap jiwa raga. Jiwa meliputi perasaan atau psikis seseorang sementara raga ialah tubuh yang juga terkait nyawa seseorang.

Beberapa peraturan pidana pernah diberlakukan di beberapa wilayah hukum kerajaan di Indonesia, seperti Ciwasana atau Purwadhigama pada pertengahan ke-10 masa pemerintahan Raja Dharmawangsa. Beberapa kitab seperti Gajamada, Simbur Cahaya, Kuntara Rata Niti, Lontara' Ade, dan lainnya, merupakan bagian dari peraturan pidana yang diberlakukan di wilayah nusantara. Pada sekitar abad ke-16, hukum asli bangsa Indonesia yang dipengaruhi oleh agama Budha dan Hindu diperkaya dengan hukum Islam yang diterima oleh bangsa Indonesia.³⁶

Dalam rentang waktu 1602-1799, perusahaan yang dikenal sebagai *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC), atau perusahaan perdagangan Belanda di Hindia Timur, menguasai sebagian wilayah nusantara. VOC datang dengan gubernur pertama yakni Pieter Both pada 19 Desember 1610 sampai dengan 9 November 1614 datang untuk menancapkan kekuasaannya. ³⁷Namun faktanya, golongan pribumi tetap tunduk

³⁶ Abintoro Prakoso, *Sejarah Hukum*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019, h 128.

³⁷ Moch. Choirul Rizal, *Op.Cit*, 2021, h 18

pada hukum adat yang berlaku di daerahnya. Campur tangan VOC dalam hukum pidana hanya berlaku dalam kepentingan dagangnya.³⁸

Selanjutnya pada kurun waktu tahun 1811-1816, pemerintah Inggris Thomas Stamford Raffles di Indonesia mengambil alih kekuasaan Belanda. Pemerintah Inggris mengadakan beberapa pembaharuan atau perubahan dalam hukum positif. Berdasar pembaharuan tersebut, memiliki pengaruh yang sangat besar bagi bangsa Indonesia, yaitu tentang hukum acara dan susunan pengadilan.³⁹

Kemudian pada 1855-1926 masa *Regeling Reglement* perubahan UUD Belanda membawa dampak terhadap perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku di seluruh wilayah Belanda dan daerah jajahannya. Peraturan yang dibuat bersama raja dan parlemen untuk mengatur daerah jajahan disebut *Regeling Reglement* (R.R) dalam bentuk Undang-Undang dan diumumkan melalui *Staatblad* No. 2/1855. Di dalam (R.R) terdapat peraturan-peraturan terkait hukum pidana.

1. *Wetboek van Strafrecht voor Europeanen* yang diundangkan dengan *Staatblad* No. 55 Tahun 1866.
2. Hukum Pidana Eropa.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk penduduk pribumi asli yang diumumkan melalui *Staatblad* No. 85 Tahun 1872.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Indonesia atau KUHP yang dikeluarkan melalui *Staatblad* No. 732 Tahun 1915 yang berlaku efektif sejak

³⁸ *Ibid*, hal 19

³⁹ Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, Depok: Rajawali Pers, 2020, h 252.

1 Januari 1918 menggantikan Politie Strafreglement bagi orang bukan Eropa yang ditetapkan pada tanggal 1 Januari 1873.

Secara garis besar, sistem hukum yang berlaku pada masa ini terbagi berdasarkan 3 (tiga) golongan. Pertama, hukum yang berlaku bagi golongan Eropa: a. BW dan WvK yang berlaku di negeri Belanda (sesuai asas konkordansi); b. *Reglement opde Burgerlijk Rechtsvordering* dan *Reglement op de Strafvordering*. Kedua, hukum yang berlaku bagi golongan pribumi adalah hukum adat dalam bentuk tidak tertulis. Berlakunya hukum adat tidak mutlak. Apabila diperlukan, maka dapat diatur dalam peraturan khusus (ordonansi). Ketiga, hukum yang berlaku bagi golongan Timur Asing: a. Hukum perdata dan hukum pidana adat. Dalam garis besar, sistem hukum yang berlaku saat ini terdiri dari tiga kategori. Pertama, hukum yang berlaku bagi orang-orang Eropa, seperti BW dan WvK yang berlaku di Belanda (sesuai prinsip konkordansi), b. *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* dan *Reglement op de Strafvordering*. Kedua, hukum adat yang tidak tertulis berlaku bagi orang pribumi. Namun, hukum adat tidaklah absolut, karena dapat diatur dalam peraturan khusus (ordonansi) jika diperlukan. Ketiga, hukum perdata dan hukum pidana adat berlaku bagi orang Timur Asing, seperti yang diatur dalam Pasal 11 AB. Hukum perdata golongan Eropa hanya berlaku bagi orang Timur Asing Cina di wilayah Hindia Belanda.⁴⁰

⁴⁰ Moch. Choirul Rizal, *Op.Cit*, 2021, h 22

Khusus mengenai hukum pidana materiil yang berlaku sejak 1 Januari 1918, peraturan yang sama untuk semua golongan adalah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie* (Staatblad Nomor 732 Tahun 1915). Dalam konteks ini, revisi *Grond Wet*, terutama yang berkaitan dengan pembagian golongan penduduk Indonesia dan hukum yang berlaku, semakin menegaskan implementasi hukum pidana Belanda yang sejalan dengan asas konkordansi.⁴¹

Pada masa pendudukan Jepang 1942-1945, WvSI tetap berlaku. Hal ini berdasar Pasal 3 UU Nomor 1/1942 yg berlaku pada 7 Maret 1942 sebagai peraturan Jawa dan Madura. Pada masa ini, dibanding dengan hukum pidana materiil, hukum acara formill lebih banyak berubah karena terjadi unifikasi acara atau susunan pengadilan.⁴²

Saat merdeka, telah diatur dalam UU RI No. 1/1946 mengenai Peraturan Hukum Pidana bahwa hukum pidana yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942 dengan berbagai modifikasi dan penyesuaian yang disesuaikan dengan situasi negara Indonesia dan dikenal sebagai *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*, diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁴³

Istilah "tujuan hukum pidana" dan "tujuan pidana" memiliki arti yang berbeda. "tujuan hukum pidana" merujuk pada tujuan pembentukan hukum pidana oleh negara

⁴¹ *Ibid*, h 23

⁴² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008, h 20.

⁴³ *Ibid*, h 21

yang berdaulat untuk menentukan tindakan yang dilarang, memberikan ancaman pidana bagi pelanggar, dan menetapkan cara negara merespons pelanggaran tersebut. Di sisi lain, "tujuan pidana" merujuk pada tujuan dari penerapan hukuman pidana pada pelanggar. Bagian ini akan menjelaskan istilah "tujuan hukum pidana".

Dalam konteks tujuan hukum pidana (*Strafrechtscholen*), terdapat dua aliran tujuan yang dikenal dalam pembentukan peraturan hukum pidana, yakni:

1. Menurut aliran Klasik (*the Classical school/the Classical direction*), tujuan dari susunan hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa (Negara). Para pengikut ajaran ini percaya bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menjamin kepentingan hukum individu. Setiap tindakan yang dilakukan oleh individu yang dianggap melanggar undang-undang hukum pidana harus dikenai hukuman pidana;
2. Aliran modern (*de moderne school/de moderne richting*) mengajarkan bahwa tujuan penyusunan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari penjahat. Untuk mencapai tujuan ini, perkembangan hukum pidana harus mempertimbangkan jenis pidana dan keadaan pelaku. Kriminologi yang mempelajari tingkah laku individu dan masyarakat adalah salah satu disiplin ilmu yang memperkaya ilmu hukum pidana.⁴⁴
3. Aliran ketiga (*derderichting/derde school*) atau aliran sosiologis (*sociologischerichting/sociologische school*) muncul sebagai sebuah

⁴⁴ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Penidaaan Pidana)*, Bandung: Armico, 1995, h 23.

kesepakatan dari dua aliran sebelumnya. Aliran ketiga ini menerima dari aliran klasik sistem hukum pidana dan hukum pidana yang berdasarkan pada kesalahan serta dari aliran yang menerima sistem tindakan yang melindungi masyarakat dari kejahatan.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana beserta sanksinya diharapkan dapat mengatasi permasalahan kejahatan. Hukum pidana diharapkan dapat mencegah terjadinya kejahatan (*prevention*), baik oleh orang yang belum pernah melakukan kejahatan (*first offender*) maupun oleh mereka yang sudah pernah melakukannya (*residive prevention*), sehingga tercipta ketertiban dan masyarakat terlindungi dari kejahatan.

B. Tinjauan Umum Penyidikan

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidanananya.⁴⁵

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantung dalam Pasal 1 angka 2 diartikan:

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti

⁴⁵ Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012, h. 67.

yang dengan bukti itu membuat terangnya suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka. Sedangkan menurut K.wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan yaitu usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.⁴⁶

Penyidik sendiri menurut Pasal 45 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah:

“Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penyidik melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi”.

Dalam penyidikan sendiri ada yang disebut penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yang dijelaskan pada Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pejabat penyidik sendiri terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.⁴⁷

Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana.

⁴⁶ Sahuri Lasmadi, Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto*, 2 (3) Juli 2010, h. 10.

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h. 112.

Disamping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, Yahya Harahap memberikan penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan yaitu:

"Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal I Butir 1 dan 2, Merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sadangkan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya".⁴⁸

Sedangkan Andi Hamzah, definisi dari Pasal 1 butir 2 yaitu :

Penyidikan dalam acara pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang, hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁴⁹

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan opsporing. Menurut de Pinto yang dikutip dalam jurnal Bambang Tri Bawono menyebutkan bahwa menyidik (*opsporing*) berarti:

Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.⁵⁰

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindakpidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan

⁴⁸ *Ibid.*, h. 15.

⁴⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h. 119

⁵⁰ Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, *Jurnal Ilmu Hukum*, 245, Agustus 2011, h 62.

pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah ketentuan tentang alat-alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dia lah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, ekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan atas akusatur atau biasa diartikan juga dengan menempatkan posisi tersangka sebagai orang yang tidak bersalah.

Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya lah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁵¹

⁵¹ M Yahya Harahap, *Op.Cit.* 2000, h. 134

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab. Penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampaui besar.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah *Money Laundering* sebenarnya belum lama dipakai dimana untuk pertama kalinya digunakan oleh surat kabar dalam memberitakan skandal Watergate yang melibatkan Presiden Nixon di Amerika Serikat pada tahun 1973. Sedangkan sebagai istilah hukum muncul untuk pertama kalinya tahun 1982 dalam perkara US vs \$4,255,625.39. (1982) 551 F Supp.314. Sejak tahun itulah menurut Billy Steel istilah ini dipakai secara resmi di seluruh dunia.⁵²

Sebagai istilah hukum, yang dipersoalkan dalam *money laundering* adalah legalitas dari sumber uang, pendapatan atau kekayaan yang berasal dari

⁵² Mas Ahmad Yani, Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) (Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang), *E-Journal Widya Yustisia*, 1 (1), Mei-Agustus 2013, h 21

aktivitas/kegiatan ilegal. Dengan demikian *money laundering* dapat dinyatakan sebagai suatu cara atau proses untuk mengubah uang yang sebenarnya dihasilkan dari kegiatan haram /illegal menjadi seolah-olah berasal dari hasil kegiatan yang halal.

Menurut Neil Jensen (Austrac) & Rick MC Donald Money laundering sebagai proses perubahan keuntungan dari yang melawan hukum menjadi aset keuangan yang terlihat berasal dari sumber yang sah.⁵³ Sedangkan Amin Sunaryadi merumuskan money laundering sebagai proses perubahan keuntungan yang didapat dari kegiatan melawan hukum menjadi asset keuangan yang berasal dari sumber yang tidak melawan hukum.⁵⁴

Sarah N Welling menyatakan bahwa “*money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate*”⁵⁵, sedangkan Pamela H Bucy mengartikan bahwa “*money laundering as concealment of the existence, nature or illegal source of illicit funds in such a manner that the funds will appear legitimate if discovered*”⁵⁶.

Menurut Sutan Remy Sjahdaeni⁵⁷ *money laundering* yaitu rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang

⁵³ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010. h 152

⁵⁴ Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Edisi Maret 2000. h 471

⁵⁵ Sarah N Welling, *Op.Cit*, 41 (2) Spring 1989, h 287

⁵⁶ Pamela H Bucy, *White Collar Crime: Cases and Materials*, West Publishing Co, St.Paul Minn,1992. h 8

⁵⁷ Sutan Remy Sjahdaeni, Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab dan Dampaknya bagi Masyarakat, *Jurnal Hukum Bisnis*, 22 (3), 2003. h 6

haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan tindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan sehingga uang tersebut selanjutnya dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.

Menurut Convention against Transnasional Organized Crime, Kejahatan pencucian uang (money laundering) merupakan salah satu bentuk Transnasional Organized Crime, di samping korupsi, penyelundupan orang asing (migrant), dan perdagangan wanita dan anak-anak. Sedangkan menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan pengertian yaitu sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asalusul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Pengertian tindak pidana pencucian uang sebagaimana tersebut di atas, kemudian diredefinisi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 melalui pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Dalam kaitan ini, pengertian tindak pidana pencucian uang secara

definitive dapat dilihat dalam beberapa perbuatan dan ancaman pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selain itu ada pihak yang hanya memberikan contoh tentang kegiatan money lounding, misalnya *Basle Committee* pada Desember 1988 dalam *Statement on Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money Lounding* menyebutkan: *Criminal and their associates use the financials system to make payment and transfers of funds from one account to another, and to provide storage for bank note through a safe-deposite facility this activities are commonly referred to as money lounding.*⁵⁸ (Pelaku kejahatan dan rekannya menggunakan sistem keuangan untuk melakukan pembayaran dan transfer dana dari satu rekening ke rekening lain, dan menyediakan penyimpanan uang kertas melalui fasilitas penyimpanan aman. Kegiatan ini biasa disebut dengan pencucian uang).

D. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Islam

Secara ekplisit, hukum pidana Islam (jinayah) tidak menyebut dengan tegas istilah pencucian uang. Ia hanya menyebut istilah-istilah yang memiliki kesamaan unsur dalam perbuatannya dengan istilah pencucian uang, di antaranya pencurian, penggelapan, penipuan, dan pengkhianatan. Secara umum, hukum Islam melarang

⁵⁸ Robert C Effros, *Current Legal Issues Affecting Central Bank.* (ed.) Vol.2, International, 1994, h 327

segala bentuk perbuatan untuk memperoleh pendapatan atau harta (rizki) secara batil atau upaya untuk memiliki harta kekayaan secara tidak sah.⁵⁹

Pencucian uang diibaratkan dengan pencurian (*sariqah*) dalam hukum Islam, karena pelaku TPPU menyembunyikan harta yang diambilnya itu tanpa ada pemberian amanat atasnya.⁶⁰ Pencucian uang diidentikkan dengan penggelapan (*ghulul*) dalam hukum Islam, karena pelaku TPPU mengambil harta yang bukan haknya dan menyembunyikannya dalam hartanya.⁶¹ Pencucian uang disebut penipuan, karena di dalamnya mengandung unsur menipu aparat penegak hukum dengan menyembunyikan harta hasil kejahatannya, seolah-olah harta tersebut hasil dari aktivitas yang sah. Pun demikian dikatakan sebagai bentuk penghianatan, karena TPPU umumnya merupakan bentuk pengkhianatan atas amanah publik yang seharusnya dijalankan dengan baik.

Amanah yang telah diberikan masyarakat atau rakyat secara keseluruhan, seyogyanya tidak boleh disia-siakan, melainkan wajib ditunaikan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Sehingga tidak boleh orang yang dibebankan amanah, mengingkari, menyembunyikan atau bahkan membelanjakan titipannya itu tanpa seizin pemilik hak yang sesuai dengan syari'at. Allah SWT berfirman:

⁵⁹ Ismail Marzuki, Melumpuhkan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Hukum Pidana Islam, *Wajah Hukum*, 1 (1) 2017, h 3

⁶⁰ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi PBNU, dan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, *Koruptor itu Kafir; Telaah Fiqih Korupsi Muhammadiyah dan NU*, Jakarta: PT. Mizan Publik, 2010, h 27.

⁶¹ *Ibid*, h 18-19

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤْتُوا الْأَمْوَالَ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ
أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

58

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS: An-Nisaa' ayat 58)

Oleh karena hukum pidana Islam tidak secara eksplisit menyebut *money laundering* dalam *nash*, baik al-Qur'an maupun hadits, maka TPPU dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*, yaitu suatu perbuatan pidana yang sanksi hukumannya ditentukan oleh Negara (pemerintahan yang sah). Al-Mawardi mendefinisikan *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*.⁶²

Berdasarkan definisi di atas, *ta'zir* merupakan istilah untuk hukuman (pidana), akan tetapi di kalangan ahli *fiqh*, makna *ta'zir* diperluas, tidak hanya mengacu pada hukuman, tetapi juga perbuatan pidananya. Sehingga jika dikatakan *jarimah ta'zir* itu berarti perbuatan pidana yang istilah dan hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. Dengan kata lain, istilah *ta'zir* dalam hukum pidana Islam, dapat digunakan untuk istilah hukuman dan dapat pula untuk *jarimah* (tindak pidana). Di antara contoh *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta adalah memanipulasi harta anak yatim,

⁶² Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1966, h 236.

menggelapkan harta *waqaf*, termasuk juga menggelapkan titipan ke dalam hartanya atau harta orang lain dengan tujuan untuk mengembangkannya, memperkaya diri, dan atau memilikinya.

Oleh karena *money laundering* belum ada ketetapan hukumnya dalam *nash* (diklasifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*), maka landasan dan penentuan hukumnya didasarkan pada *ijma'* (konsensus/kesepakatan), dalam konteks Negara Indonesia berarti konsensus pemerintah untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat indonesia secara keseluruhan.⁶³

Lebih jauh, dalam ajaran Islam ada beberapa kisah yang dapat dijadikan sebagai teladan bagi semua umat manusia, khususnya bagi umat Islam. Kisah pertama ialah tentang seorang laki-laki yang dalam sebuah perjalanan panjang, sehingga terlihat kusut dan kotor sekali rambutnya. Tiba-tiba ia menengadahkan tangannya ke langit seraya berkata “ya Rabb... ya Rabb...” padahal dibalik itu, ia senang makan makanan haram, minum dengan sesuatu yang haram, pakaianya pun dari barang haram, dan kenyang dengan barang haram. Maka sabda Nabi SAW mengenai peristiwa tersebut, “bagaimana permohonannya dapat dikabulkan sementara ia senang dengan hal-hal yang haram?”.⁶⁴

⁶³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, h 23.

⁶⁴ Ismail Marzuki, Melumpuhkan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Hukum Pidana Islam, *Wajah Hukum*, 1 (1) 2017, h 5

Peristiwa di atas mengajarkan kepada umat manusia bahwa benda haram yang menempel pada tubuh manusia dapat menjadi salah satu penghambat permohonannya dikabulkan. Hal ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

“Sesungguhnya Allah SWT maha baik, dan Dia tidak menerima kecuali sesuatu yang baik”.⁶⁵

Pun demikian, perbuatan pencucian uang yang dilakukan oleh seseorang, bagaimanapun baiknya ibadah sosial yang ia lakukan, baik dengan bersedekah atau berinfaq dengan menggelontorkan sebagian uang/harta hasil kejahatannya kepada orang-orang yang membutuhkannya, nilai pahala dari perbuatan tersebut dihadapan Allah SWT nol besar atau tidak ada sama sekali. Bahkan, sekalipun yang ia sedekah atau infaqkan itu merupakan sesuatu yang paling ia cintai. Rasulullah SAW bersabda:

"Apabila engkau hendak bersedekah, maka bersedekahlah dengan sesuatu yang paling baik, yang engkau miliki. Sesungguhnya sedekah sesuap makanan yang halal lebih disukai Allah dari pada seratus mistqol makanan haram".⁶⁶

Teladan selanjutnya datang dari pasangan suami istri yang berkuasa pada masa kejayaan khalifah bani Umayyah, yaitu khalifah Umar ibn Abdul Aziz dan istrinya bernama Fathimah binti Abdul Malik, yang memiliki hadiah berupa perhiasan mewah dari sang ayah. Berikut percakapan di antara keduanya: Pilihlah! Antara kau serahkan perhiasan itu ke baitul maal atau kau izinkan aku menceraikanmu. Karena sesungguhnya aku sangat benci jika aku, kamu dan perhiasan itu ada dalam satu rumah. Sang istri menjawab: “tidak, bahkan aku lebih memilihmu dari pada perhiasan itu

⁶⁵ Ibid

⁶⁶ Ibid

sekalipun dilipatgandakan". Lalu beliau memerintahkan istrinya menyerahkan perhiasan tersebut ke baitul maal. Ketika Umar ibn Abdul Aziz wafat, Yazid penggantinya berkata pada Fathimah (istri Umar ibn Abdul Aziz); "jika kau mau, aku bisa kembalikan perhiasan itu kepadamu". Fathimah menjawab: "tidak, demi Allah!, ketika suamiku masih hidup, hatiku tidak tertarik pada perhiasan itu, bagaimana mungkin sekarang aku menginginkannya setelah suamiku wafat".⁶⁷

Seorang pejabat tinggi Negara dengan status sebagai khalifah dan memiliki kekuasaan yang sangat besar, tentu jika menghendaki kekayaan yang melimpah, cukup hanya dengan satu tarikan nafas saja. Namun hal itu tidak dilakukan oleh khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Jangankan mengambil kekayaan dari sumber-sumber Negara, hadiah dari orang tuanya yang begitu mewah pun beliau berikan ke baitul maal untuk kesejahteraan rakyat. Prinsip hidup sederhana dan lebih mementingkan kepentingan umum seyogyanya menghiasi setiap tindak-tanduk pejabat di Republik Indonesia ini. Hedonisme, konsumerisme dan fanatisme terhadap kelompok atau golongan yang dipelihara oleh sebagian besar pejabat di negeri ini hanya akan melahirkan trik-trik untuk memulai kejahatan-kejahatan baru, seperti *money laundering*.

⁶⁷ Imam As Suyuti, *Tarikh Al-Khulafa': Sejarah Para Khalifah*, Jakarta: Qisthi Press, 2014, h 232

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Elaborasi Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang secara Global dan Nasional

Kemajuan dalam teknologi, terutama di bidang telekomunikasi dan transportasi, telah memungkinkan mobilitas dan penyebaran informasi secara luas dan cepat, seolah-olah tidak terpengaruh oleh batasan geografis. Terutama setelah terjadi konvergensi antara teknologi komputer, elektronika, telekomunikasi, dan penyiaran, penyebaran informasi tidak lagi terkendala oleh batasan geografis nasional. Dunia tampak menyatu dalam sebuah entitas besar, di mana interaksi antara manusia tidak terikat oleh ruang dan lokasi fisik, muncul apa yang dikenal sebagai dunia tanpa batas. Perubahan menuju budaya global ini memiliki dampak yang signifikan pada hampir semua aspek kehidupan.

Seiring dengan perkembangan ini, kejahatan internasional yang melintasi batas yurisdiksi juga mengalami peningkatan intensitasnya. Oleh karena itu, penting untuk mewaspadai terutama terhadap kejahatan yang terkait erat dengan penggunaan teknologi komunikasi dan memiliki dimensi internasional, salah satunya adalah *Money Laundering* atau Pencucian Uang.⁶⁸

⁶⁸ S. Endah Wahyuningsih, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *In Jurnal Pembaharuan Hukum*, II (1) 2015

Penting untuk memahami bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam komunikasi, telah mengubah lanskap keuangan, termasuk sistem perbankan, dengan menghasilkan mekanisme transfer dana lintas negara yang sangat cepat. Situasi ini, selain memberikan dampak positif, juga membawa konsekuensi negatif bagi kehidupan masyarakat, yaitu peningkatan kasus tindak pidana di tingkat nasional, regional, transnasional, dan internasional, dengan memanfaatkan sistem keuangan, termasuk sistem perbankan, untuk menyembunyikan asal-usul dana hasil kejahatan. Fenomena ini dikenal sebagai praktik pencucian uang (*money laundering*).

Kegiatan pencucian uang bukan merupakan kejahatan baru. Kejahatan ini pertama kali muncul di negara maju sebagai akibat dari perkembangan perdagangan obat bius. Kejahatan terorganisir seperti pencucian uang tidak hanya didasarkan kepada jumlah pelaku. Pencucian uang dilakukan tidak saja secara terorganisir berdasarkan jumlah pelaku akan tetapi sistematis yang dapat melintasi batas yurisdiksi negara. Kejahatan terorganisir dibentuk berdasarkan sistematika kerja yang tersusun secara rapi. Jaringan tidak harus bersifat permanen akan tetapi daya kerja harus dinamis.⁶⁹

Secara terminologis, Istilah *money laundering* dalam bahasa Indonesia adalah pemutihan uang atau pencucian uang. Hal ini adalah terjemahan yang wajar, karena

⁶⁹ Johari, Tugas dan Wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, 5 (3) September-Desember 2011, h 375

kata *launder* dalam bahasa Inggris adalah mencuci. Oleh karena itu, sehari-hari dikenal kata *laundry* yang berarti cucian. Uang yang diputihkan atau dicuci adalah uang dari hasil kejahatan, misalnya uang dari hasil korupsi, jual beli narkoba, perjudian, prostitusi dan sebagainya.⁷⁰

Menurut Neil Jensen (Austrac) & Rick MC Donald Money laundering sebagai proses perubahan keuntungan dari yang melawan hukum menjadi aset keuangan yang terlihat berasal dari sumber yang sah.⁷¹ Sedangkan Amin Sunaryadi merumuskan money laundering sebagai proses perubahan keuntungan yang didapat dari kegiatan melawan hukum menjadi asset keuangan yang berasal dari sumber yang tidak melawan hukum.⁷²

Sarah N Welling menyatakan bahwa “*money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate*”⁷³, sedangkan Pamela H Bucy mengartikan bahwa “*money laundering as concealment of the existence, nature or illegal source of illicit funds in such a manner that the funds will appear legitimate if discovered*”⁷⁴.

⁷⁰ Munir Fuady, *Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h 83.

⁷¹ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Op.Cit*, 2010. h 152

⁷² Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), *Strategi PemberantasanOp.Cit.* h 471

⁷³ Sarah N Welling, *Op.Cit*, 41 (2) Spring 1989, h 287

⁷⁴ Pamela H Bucy, *Op.Cit*, 1992. h 8

Menurut Sutan Remy Sjahdaeni⁷⁵ *money laundering* yaitu rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau meyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan tindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan sehingga uang tersebut selanjutnya dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.

Istilah *Money Laundering* sebenarnya belum lama dipakai dimana untuk pertama kalinya digunakan oleh surat kabar dalam memberitakan skandal *Watergate* yang melibatkan Presiden Nixon di Amerika Serikat pada tahun 1973. Sedangkan sebagai istilah hukum muncul untuk pertama kalinya tahun 1982 dalam perkara US vs \$4,255,625.39. (1982) 551 F Supp.314. Sejak tahun itulah menurut Billy Steel istilah ini dipakai secara resmi di seluruh dunia.⁷⁶

Menurut Mahmoeddin As, dalam sejarah hukum bisnis munculnya *money laundering* dimulai dari negara Amerika Serikat sejak Tahun 1930. Pada waktu itu banyak orang yang membeli perusahaan dengan uang hasil kejahatan, seperti hasil perjudian, penjualan narkotika, minuman keras secara illegal dan hasil pelacuran. Hal ini dilakukan oleh organisasi-organisasi gangster di Amerika. Pusat-pusat gangster

⁷⁵ Sutan Remy Sjahdaeni, *Op.Cit*, 22 (3), 2003. h 6

⁷⁶ Mas Ahmad Yani, Kejahatan Pencucian ...*Op.Cit*, 1 (1), Mei-Agustus 2013, h 21

besar yang pawai masalah pencucian uang di Amerika Serikat yang terkenal dengan nama kelompok legendaris *Al Capone* (Chicago).⁷⁷

Al Capone, yang dikenal sebagai Scarface, lahir di Brooklyn pada tahun 1899. Sebagai anggota berbagai geng, termasuk masa kecilnya, Al Capone adalah pemimpin kejahatan terorganisir paling terkenal di Amerika dari tahun 1925 hingga 1931.⁷⁸

Al Capone mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai Meyer Lansky, seorang akuntan asal Polandia, mencuci uang kejahatan Al Capone melalui usaha binatu (*laundry*). Al Capone membeli perusahaan yang sah dan resmi, yaitu perusahaan pencucian pakaian atau disebut laundromat yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat sebagai salah satu strateginya, yang kemudian usaha pencucian pakaian ini berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian dan hasil usaha pelacuran.⁷⁹

Al Capone terkenal karena kemampuannya menciptakan skema pencucian uang canggih yang memungkinkannya menyembunyikan asal-usul dana ilegalnya. Salah satu metode utamanya adalah berinvestasi di bisnis-bisnis legal, seperti restoran, klub malam, dan tempat pembuatan bir. Bisnis-bisnis ini memiliki dua tujuan bagi Capone. Di satu sisi, mereka menghasilkan pendapatan legal, yang menjadi kedoknya untuk

⁷⁷ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Indonesia*, Cirtra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h 154.

⁷⁸ <https://www.sanctionscanner.com/blog/al-capone-the-one-who-gives-us-the-term-money-laundering-348>, Diakses Pada Tanggal 8 September 2025

⁷⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 17.

kegiatan kriminalnya. Di sisi lain, mereka bertindak sebagai sarana untuk mencuci uang haramnya. Dengan berinvestasi di bisnis-bisnis yang padat uang, ia dapat mencampurkan hasil ilegalnya dengan pendapatan yang sah. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum untuk melacak asal kekayaannya hingga ke aktivitas kriminalnya. Pendapatan yang dihasilkan dari bisnis-bisnis ini dapat digunakan untuk membeli aset, membayar karyawan, dan menutupi biaya operasional, sehingga menciptakan kesan legitimasi.⁸⁰

Teknik pencucian uang Al Capone telah memberikan dampak yang berkelanjutan terhadap evolusi praktik pencucian uang modern. Organisasi kriminal saat ini terus menggunakan strategi serupa untuk mengaburkan asal dana gelap mereka dan mengintegrasikannya ke dalam ekonomi legal. Salah satu aspek kunci pengaruh Capone adalah terciptanya jaringan keuangan yang kompleks. Layaknya Capone, penjahat modern membangun jaringan rumit yang terdiri dari perusahaan cangkang, rekening luar negeri, dan nominasi direktur untuk menyembunyikan kepemilikan dan kendali mereka yang sebenarnya atas aset. Struktur ini menyulitkan pihak berwenang untuk menelusuri jejak uang dan mengidentifikasi penerima keuntungan utama dari hasil kejahatan.⁸¹

Di samping itu, mereka juga mengembangkan *offshore banking* di Havana (Cuba) dan Bahama untuk memutihkan uang kotor yang diperoleh dari bisnis

⁸⁰ <https://www.sanctionscanner.com/blog/al-capone-the-one-who-gives-us-the-term-money-laundering-348>, Diakses Pada Tanggal 8 September 2025

⁸¹ *Ibid*

perjudian, pelacuran, serta bisnis hiburan malam di Las Vegas (Nevada). Meski kemudian ditangkap, namun karena belum ada peraturan anti Money laundering, sehingga para pelakunya hanya diberat ketentuan mengelakkan pajak (*taxevasion*).⁸²

Penggunaan rekening luar negeri oleh Capone sebagai sarana menyembunyikan dan memindahkan uang telah menjadi taktik yang lazim dalam pencucian uang modern. Yurisdiksi luar negeri dengan regulasi keuangan yang longgar dan undang-undang kerahasiaan bank yang ketat menawarkan jalan yang mudah bagi para penjahat untuk menyembunyikan hasil curian mereka. Dengan mentransfer dana ke rekening luar negeri, para penjahat dapat semakin menjauhkan diri dari sumber ilegal uang mereka.⁸³ Ditambah lagi pada saat itu masyarakat internasional belum memiliki perangkat hukum internasional yang dapat dijadikan dasar untuk memerangi kejahatan *money laundering* secara sporadis.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional pertama yang mengambil gagasan untuk menyusun perangkat hukum internasional memerangi money laundering. Lahirnya rezim hukum internasional untuk memerangi kejahatan pencucian uang dengan dikeluarkannya *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic drugs and Psychotropic Substances 1988 (Vienna Convention 1988)*, dimulai pada saat masyarakat internasional merasa frustrasi dalam memberantas

⁸² Ronald K. Noble and C.E. Golumbic, A New Anti-Crime Framework for The World: Merging The Objective and Subjective Models Models for Fighting Money Laundering, *Int'l. L.& Pol.* 30, 1997, h 79

⁸³ <https://www.sanctionscanner.com/blog/al-capone-the-one-who-gives-us-the-term-money-laundering-348>, Diakses Pada Tanggal 8 September 2025

kejahatan perdagangan gelap obat bius. Hal ini dapat dimengerti mengingat obyek yang diperangi adalah *organized crime* yang memiliki struktur organisasi yang solid dengan pembagian wewenang yang jelas, sumber pendanaan yang sangat kuat dan memiliki jaringan kerja yang melintasi batas negara. Rezim hukum internasional anti pencucian uang dapat dikatakan sebagai langkah maju dengan strategi yang tidak lagi difokuskan pada kejahatan obat biusnya dan menangkap pelakunya, tetapi diarahkan pada upaya memberangus hasil kejahatannya.⁸⁴

Selama era 1980-an *Money laundering* semakin berkembang dengan merajalelanya penjualan obat bius dan narkotika. Di era ini istilah-istilah seperti *narco dollar* atau *drug money* menandai betapa *Money laundering* mendapat penghalusan makna agar dapat disimpan pada lembaga perbankan. Dengan demikian, lahirnya *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic drugs and Psychotropic Substances 1988 (Vienna Convention 1988)*, dipandang sebagai tonggak sejarah dan titik puncak dari perhatian masyarakat internasional untuk menetapkan rezim hukum internasional anti pencucian uang. Pada pokoknya, rezim ini dibentuk untuk memerangi *drug trafficking* yang sudah mencapai “titik nadir” dan mendorong agar semua negara yang telah meratifikasi segera melakukan kriminalisasi atas kegiatan pencucian uang. Disamping itu *Vienna Convention 1988* juga berupaya untuk mengatur infrastruktur yang mencakup persoalan hubungan internasional, penetapan norma-

⁸⁴ Yunus Husein, Kompilasi UU tentang Ratifikasi Konvensi PBB dan Standar Internasional Anti Pencucian Uang, Cet. 2, Jakarta : *Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)*, Direktorat Hukum dan Regulasi. 2009, h 2

norma, peraturan dan prosedur yang disepakati dalam rangka menyusun regulasi anti pencucian uang.⁸⁵

Dalam Pasal 3 (1) a Konvensi ini, selain memerintahkan kriminalisasi Money laundering yang berkaitan dengan peredaran gelap obat-obat bius dalam UU Pidana Nasional Negara anggota, juga mencantumkan daftar pelanggaran yang berkaitan dengan industri, distribusi, dan penjualan gelap obat bius berikut organisasi, pengelolaan, serta keuangan dari aktivitas perdagangan obat bius.

Perkembangan kemudian, gerakan anti pencucian uang tidak saja dalam rangka memberantas hasil kejahatan dari narkotika, tetapi juga dalam rangka memberangus hasil dari kejahatan-kejahatan lain seperti kejahatan terorganisasi, korupsi, terorisme, perjudian dan lain-lain. Dengan demikian rezim anti *money laundering* mempunyai tujuan ganda, yakni memberantas kejahatan pencucian uang itu sendiri, dan memberantas kejahatan-kejahatan lain yang menjadi "kejahatan asal".⁸⁶

Drug convention juga melahirkan *International Anti Money laundering Legal Regime* yang dibentuk guna:

- a. Memerangi drug trafficking dan mendorong Negara-negara di dunia untuk mengkriminalisasi pencucian uang;

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ Ernest Runtukahu, Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berkaitan dengan Pidana Umum, *Lex Crimen*, VI (7) September 2017, h 7

- b. Melakukan pemantauan dan mengatur aktivitas dan hubungan internasional tertentu, menetapkan norma-norma, peraturan dan prosedur yang disepakati dalam rangka mengatur ketentuan anti pencucian uang;
- c. Menjembatani dan mengurangi disparitas perbedaan sistem hukum antara Negara-negara di dunia;
- d. Menentukan arah kebijakan untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang dengan standart tertentu meski tetap memberikan tempat pada kedaulatan hukum masing-masing Negara.⁸⁷

Seturut dengan lahirnya *Drug Convention 1988*, terbentuk pada berbagai lembaga untuk membendung *Money laundering*, seperti *Caribbean Financial Action Task Force 1990*, *Convention On Laundering, Search, Seizure an confiscation of The Proceed From Crime (Council or Europe) 1990*, *Council Directive Of The Use Of Ther Financial System for The Purpose of Money laundering (91/308/EEC)*, June 1991, *Organization of Americas State (OAS) 1992*, *Interpol Summit of the Americas (1995)* serta *Pacific Group* dan *Egmond Group*.⁸⁸

Apabila uang hasil kejahatan dipergunakan dan atau dimasukkan ke dalam dunia peredaran uang termasuk lembaga keuangan, berarti status uang itu identik dengan uang yang diperoleh dari kegiatan yang legal. Jika demikian berarti akan menumbuh suburkan kejahatan yang bermotif uang baik kejahatan konvensional maupun moderen, sehingga samar perbuatan yang legal dan illegal. Pencucian uang

⁸⁷ *Ibid*, h 8

⁸⁸ *Ibid*

tidak dilakukan seperti kejahatan tradisional lainnya walaupun bentuk kejahatannya sama seperti penipuan atau penyuapan.⁸⁹

Praktik *money laundering* bisa dilakukan oleh seseorang tanpa harus berpergian ke luar negeri. Sifat *money laundering* menjadi universal dan bersifat internasional yakni melintasi batas-batas yurisdiksi negara.⁹⁰ Berarti *Money laundering* berhubungan dan dicapai dengan kemajuan teknologi melalui sistem cyberspace (*internet*), pembayaran dilakukan melalui bank secara elektronik (*cyberpayment*).⁹¹

Sudarmadji salah seorang penasehat hukum Bank Indonesia menyebutkan bahwa tindak pidana penyuapan, korupsi, perjudian, pemalsuan uang merupakan pemicu *money laundering*.⁹² *Money Laundering* dapat menimbulkan ketidak percayaan nasabah dan masyarakat kepada sistem perbankan. Apabila dikatakan bahwa kegiatan pencucian uang telah menembus batas negara berarti pemahaman hukum pidana terhadap kejahatan ini tidak lagi terkait dengan azas teritorial suatu negara saja akan tetapi lebih dari satu hukum nasional yang dilanggar. Uang hasil dari tindak pidana ini tidak saja disimpan atau dimanfaatkan dalam suatu lembaga keuangan suatu negara, akan tetapi juga dapat ditransfer ke negara lain dengan berbagai macam cara dan kepentingan.

⁸⁹ Johari, Tugas dan*Op.Cit*, 5 (3) September-Desember 2011. h 379

⁹⁰ NHT. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Sinar Harapan, Jakarta, 2005, h 103.

⁹¹ *Ibid*, h 3

⁹² Sudarmadji. Essensi dan Cakupan UU Tentang Pencucian Uang di Indonesia, Makalah Seminar Nasional pada Sosialisasi Undang-Undang No. 15 Tahun 2002, *Kerjasama Kajian Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Unsri dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan*, 15 Juli 2002, h. 12.

Ada kepentingan untuk membiayai kegiatan teroris dan ada juga untuk proses bisnis. Kegiatan semacam ini melibatkan lebih dari satu hukum pidana nasional. Kasus-kasus kejahatan *money laundering* seperti mantan Presiden Phillipina Ferdinand Marcos, uang hasil tindak pidana korupsinya disimpan di Bank Credit Swiss.⁹³ Begitu juga dengan mantan Presiden negara Panama yaitu Noriega. Noriega melakukan perdagangan obat bius dan uangnya disimpan di Amerika dan akhirnya dia di penjarakan di Amerika. Kegiatan *money laundering* oleh bank seperti kasus *Bank of Credit & Commerce Internasional* (BCCI) Tahun 1991.⁹⁴

Salah satu kasus BCCI adalah dibukanya rekening di BCCI oleh sebuah kantor konsultan keuangan yang mengatakan mempunyai klien berupa investor kaya di negara Amerika Latin. Jenis-jenis kejahatan *money laundering* yang dilakukan BCCI berhubungan dengan perdagangan obat bius. BCCI bertindak sebagai penyalur uang hasil transaksi itu. Kemudian Tahun 1990 Dinas Bea dan Cukai Amerika Serikat berhasil membongkar jaringan perdagangan obat bius yang melibatkan BCCI. Kasus Chemical Bank Tahun 1977.⁹⁵

Chemical Bank cabang New York melalui salah seorang manajernya menerima suap dari seorang yang terlibat dalam perdagangan obat bius agar transaskinya berupa setoran uang (hasil kejahatan) dalam rekening valas tersebut tidak dilaporkan dengan tidak mengisi formulir *Currency Transaction Report* (CTR). Jika diperhatikan uang

⁹³ Munir Fuady, *Bisnis Kotor...Op.Cit*, 2004, h 186-195

⁹⁴ Johari, Tugas dan*Op.Cit*, 5 (3) September-Desember 2011. h 380

⁹⁵ Aroffa Wardatul Hasanah, Kebijakan Formulasi Pidana Tambahan Terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, *Fairness and Justice*, 15 (2) 2017, h 13-14

hasil *money laundering* itu telah melalui dua periode. Pertama, uang itu diperoleh dari kejahatan, kedua uang itu dibersihkan melalui *money laundering* dengan berbagai cara sehingga menjadikan uang itu legal.⁹⁶

Gary Novis dan John McDowell dalam *Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, US Department of State*, memberikan gambarnya dampak dari pencucian uang yang sangat merusak untuk berbagai aspek kehidupan. Kejahatan pencucian uang memiliki potensi untuk menghancurkan keamanan, sistem ekonomi yang ada juga hubungannya dengan pembangunan negara hingga berakibat kepada kesejahteraan sosial.⁹⁷ Penasihat dari Internasional Monetary Fund (IMF) Peter J.Quirk untuk *Departement Monetary and Exchange Affairs*, menulis untuk *Money Laundering : Muddying the Macroeconomy* menjelaskan, bahwa tindak pidana pencucian uang pasti berpengaruh atau memiliki dampak yang besar kepada sistem ekonomi dalam suatu negara.⁹⁸

Penelitian terkait pencucian uang pernah dilakukan oleh Quirk pada tahun 1996 tentang hubungan pertumbuhan PDB-Gross Domestik Produk (GDP) dengan pencucian uang pada 18 negara Industri untuk yang pertama kalinya, dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa terjadinya penurunan yang sangat signifikan terhadap GDP dengan secara bersamaan terjadinya peningkatan dengan pencucian

⁹⁶ *Ibid*

⁹⁷ John Mc Dowell And Gary Novis, The Consequence Of Money Lounding And Finacial Crime Economic Perspective, *Electronic Journal of the U.S. Department of State*, 6 (2), 2001, h. 6-8

⁹⁸ Anonim, *Finansial Action Task Force, Money Laundering, Report On Money Laundering Typologies*, FATF, France, 2000, h 8

uang yang merupakan hasil tindak pidana dalam kurun waktu 1983-1990.⁹⁹ Kejahatan pencucian uang menjadi penyebab mengapa pertumbuhan akan ekonomi dalam suatu negara sangat menurun sehingga menyebabkan pula tingkat kejahatan menjadi sangat tinggi, hal tersebut masih terjadi sampai sekarang walaupun dapat kita lihat bahwa industri keuangan tumbuh berkembang dengan pesat, akan tetapi kalau diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak wajar tetap menyebabkan GDP dari suatu negara turun.

Dalam lingkup nasional, Indonesia baru memandang praktik pencucian uang sebagai suatu tindak pidana dan menetapkan sanksi bagi pelakunya adalah ketika diundangkannya UU No. 15 Tahun 2002 tentang pencucian uang (UUPU). Pencucian uang di Indonesia belum dinyatakan sebagai suatu tindak pidana sehingga mengakibatkan Indonesia menjadi surga dan sasaran kegiatan pencucian uang. Pemerintah pada waktu masa orde baru tidak pernah setuju untuk mengkriminalisasi pencucian uang. Alasannya adalah karena pelarangan pencucian uang di Indonesia hanya akan menghambat penanaman modal asing yang sangat diperlukan bagi pembangunan di Indonesia.¹⁰⁰ Negara Indonesia ini memang memiliki kondisi yang menguntungkan sekali bagi para pelaku kegiatan pencucian uang. Kondisi-kondisi tersebut antara lain adalah sistem devisa bebas yang dianut, sistem kerahasiaan bank,

⁹⁹ Ibid

¹⁰⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Cet. ke-2, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2007, h 8

belum memadainya perangkat hukum, kebutuhan negara ini akan likuiditas, dan lainnya.¹⁰¹

Sistem devisa bebas yang dianut di Indonesia memungkinkan tiap orang bebas untuk memasukkan atau membawa keluar valuta asing dari wilayah yuridiksi Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982. Sebelum keluarnya PP ini, ada ketentuan yang mengatur agar setiap devisa yang keluar masuk negara Indonesia harus dicatat oleh Bank Indonesia sebagaimana yang digariskan dalam UU No. 32 Tahun 1964. Berlakunya PP No. 1 Tahun 1982 ini memang dimaksudkan untuk mangatasi keterbatasan dana bagi pembangunan nasional dengan mengundang para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia¹⁰², akan tetapi di sisi lain mengakibatkan dampak negatif yaitu maraknya kegiatan pencucian uang. Sistem devisa bebas ini memungkinkan berbagai cara pencucian uang melalui transaksi lintas negara dalam waktu singkat sehingga menyulitkan pihak berwenang yang ingin melacaknya. Sistem kerahasiaan bank dan kelemahan perangkat hukum di Indonesia juga merupakan sarana yang dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang.

Adanya pengaturan kerahasiaan ini membuat mereka merasa aman untuk menyimpan uang hasil kejahatannya tanpa harus takut akan dilacak oleh pihak berwenang. Selain itu kondisi yang mengakibatkan negara ini menjadi “surga” kegiatan pencucian uang adalah karena Indonesia masih membutuhkan likuiditas, sehingga dunia perbankan Indonesia masih memandang pentingnya dana-dana asing untuk

¹⁰¹ NHT. Siahaan, *Pencucian...Op.Cit*, 2005, h 44-46

¹⁰² Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, (Cetakan Pertama). Bandung: Alfabetia, 2011

masuk dan diinvestasikan di Indonesia. Sementara ada pihak-pihak asing tertentu yang hanya setuju untuk melakukan investasi di Indonesia jika dijamin tidak diusut asal usul dananya.¹⁰³

Beberapa kondisi tersebut membuat Indonesia didesak oleh dunia Internasional untuk segera memberlakukan UU pencucian uang dan mengkriminalisasi kegiatan pencucian uang. Pemberantasan kegiatan pencucian uang dapat dilakukan melalui pendekatan pidana maupun pendekatan bukan pidana, seperti pengaturan dan tindakan administratif. Sebelum diundangkannya UU No. 15 Tahun 2002, Pemerintah Indonesia sudah mulai berpartisipasi dalam pemberantasan pencucian uang. Adapun beberapa peraturan dalam perundang-undangan Indonesia yang terkait dengan usaha pemberantasan pencucian uang, antara lain:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Khususnya Pasal 480 dan Pasal 481 mengenai Penadahan. Perumusan kedua pasal KUHP tersebut (mengenai penadahan hasil kejahatan), telah mencakup perbuatan pencucian uang, meskipun sangat minim sekali dibandingkan dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang apabila digunakan sebagai dasar hukum untuk menindak pelaku tindak pidana pencucian uang. Ketenuan dalam KUHP tersebut tidak cukup memadai lagi, karena orientasinya masih tertuju pada kejadian-kejadian biasa atau konvensional.

¹⁰³ Muchlis Kusetianto, Pembukaan Rahasian Bank dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang, *FH Universitas Indonesia*, 2009, h 23

2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 18 ayat 1 (satu) huruf a bahwa terhadap barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dapat dirampas dan Pasal 28 menuturkan bahwa tersangka wajib memberikan keterangan atas harta bendanya, harta benda istri/suami atau anaknya dan setiap orang yang memiliki hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka untuk kepentingan penyidikan.

3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Tujuan diundangkannya ketentuan ini adalah untuk memberantas dan mencegah terjadinya peredaran gelap psikotropika. Dalam peraturan ini diatur mengenai persyaratan dan tata cara ekspor dan impor peredaran serta penyaluran psikotropika agar tidak digunakan sebagai sarana kegiatan pencucian uang.

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Ketentuan yang mengatur dengan money laundering tersebut yaitu pada Pasal 75 yaitu (a) mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum; (b) memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang

terkait; (c) untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa; (d) untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; (f) meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait; (g) menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa. Serta pada Pasal 137 yaitu setiap orang yang menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukar, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Dalam ketentuan ini, Bank Indonesia dapat memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu

apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan, termasuk apabila adanya indikasi pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan, termasuk dengan adanya indikasi pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

6. Undang-Undang No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar

Undang-undang ini secara tidak langsung memberikan landasan untuk memantau kegiatan pencucian uang dapat dilakukan melalui pengerahan dana dalam transaksi internasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) yang menentukan adanya kewajiban memberikan keterangan mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang telah dilakukan. Keterangan dan data yang diminta antara lain meliputi nilai dan jenis transaksi, tujuan atau maksud transaksi, pelaku transaksi, dan negara tujuan atau asal pelaku transaksi.

Setelah diundangkannya UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUPU) pada tanggal 17 April 2002 yang kemudian dirubah dengan UU No. 25 Tahun 2003, terjadi perubahan besar dalam tata cara memandang dan menangani kegiatan pencucian uang di Indonesia. Keberlakuan UUPU ini telah menyatakan praktik pencucian uang sebagai suatu tindak pidana, sehingga akan ada sanksi bagi orang-orang yang melakukan kegiatan ini. Perubahan yang kedua adalah

dibentuknya unit independen yang akan berperan besar dalam pencegahan dan pemberantasan kegiatan pencucian uang di Indonesia yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).¹⁰⁴

Hal yang menarik dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ini terlihat dari adanya kewajiban bank untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), padahal di sisi lain berdasarkan Undang-undang Perbankan, bank diwajibkan untuk merahasiakan nasabahnya. Alhasil berdasarkan kondisi tersebut, selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2010 telah lahir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mencabut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam Undang-undang yang terakhir itu, antara lain, fungsi, tugas dan kewenangan PPATK kemudian lebih diperluas, termasuk dalam hal kerahasiaan nasabah bank, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 45 UU Nomor 8 Tahun 2010, bahwa ; dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan. Dengan berlakunya ketentuan itu, maka PPATK dalam rangka pemeriksaan terhadap transaksi keuangan yang diduga sebagai

¹⁰⁴ Muchlis Kusetianto, *Op.Cit*, 2009, h 29

hasil tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UU Nomor 8 tahun 2010, dapat menerobos atau merupakan pihak yang dikecualikan oleh undang-undang dari ketentuan-ketentuan yang mengatur kerahasiaan, termasuk kerahasiaan bank.¹⁰⁵

Kemudian karena sasaran utama dalam kegiatan pencucian uang adalah lembaga keuangan bank maupun non bank, maka sasaran pengaturan dari UU TPPU ini meliputi peranan-peranan aktif dari lembaga lembaga ini untuk mengantisipasi kejahatan pencucian uang. Lembaga keuangan bank dan non bank diterminologikan dalam pengaturan Undang-undang Pencucian Uang dengan Penyedia Jasa Keuangan. Penyedia Jasa Keuangan diartikan sebagai penyedia jasa dalam bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi dan kantor pos. Kemudian banyak sistem penanganan kejahatan dalam UU ini yang diproses dengan hukum acara pidana yang bersifat khusus, yang bersifat *lex specialis*.

International Monetary Fund (IMF) telah menyatakan bahwa pencucian uang di dunia telah mencapai antara 3% sampai dengan 4% dari *Gross Domestic Product* (GDP) dunia. Angka Statistik Tahun 1996, persentase tersebut menunjukkan nilai sebesar antara \$590 miliar dan \$1.5 triliun. Angka terendah ini setara dengan devisa ekonomi Spanyol. *Financial Action Task Force* (FATF) menegaskan bahwa pencucian

¹⁰⁵ Mas Ahmad Yani, Kejahatan Pencucian...*Op.Cit*, 1 (1), Mei-Agustus 2013, h 24

uang telah mencapai angka \$500 miliar per tahun, angka yang layak dipercaya. Di Inggris diperkirakan angka pencucian uang mencapai 7% sampai 13% dari GDP Inggris. Angka-angka tersebut diperoleh dari tindak pidana narkoba dan perpajakan di seluruh negara di dunia.¹⁰⁶ Akibat yang dimbulkan dari angka-angka fantass dari hasil pencucian uang di seluruh dunia yaitu 'uang haram' (*dirty money*) tersebut dapat ditransformasikan menjadi 'uang halal' yang diperuntukkan untuk aktivitas produksi, aset, atau bentuk pelayanan publik lainnya di dalam satu ruang akvitas di sektor ekonomi nasional negara-negara di seluruh dunia termasuk di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU 2010) telah menentukan 26 jenis ndak pidana asal (*predicate offences*), lebih banyak dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU 2002) yang hanya menentukan sebanyak 15 tindak pidana asal. Dari 26 tindak pidana asal, 6 diantaranya termasuk tindak pidana konvensional dan dak termasuk tindak pidana serius sebagaimana ditentukan dalam Konvensi PBB tentang Menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi Tahun 2000 (Konvensi PBB 2000) seperti pencurian, penggelapan, penipuan, pelacuran, dan penculikan yang telah diatur dalam KUHP dengan ancaman minimum 1 hari.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Peter Alldridge, *Money Laundering*, Oxford: Hart Publisher, 2003, h 4.

¹⁰⁷ Romli Atmasasmita, Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahunn 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (1) 2016, h 4

Perubahan UU TPPU 2002 menjadi UU TPPU 2003, dan kemudian diganti dengan UU TPPU 2010, dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Kriminalisasi perbuatan pencucian uang yang multi interpretasi, banyaknya unsur yang harus dipenuhi atau dibukukan sehingga menyulitkan dalam hal pembuktian;
- 2) Kurang sistematis dan tidak jelasnya klasifikasi perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi serta bentuk-bentuk sanksinya;
- 3) Masih terbatasnya pihak pelapor (reporting parties) yang harus menyampaikan laporan kepada PPATK termasuk jenis laporannya;
- 4) Tidak adanya landasan hukum mengenai perlunya penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (*customer due diligence*) oleh pihak pelapor yang ada hanya *know your customer* (KYC);
- 5) Terbatasnya instrumen formal untuk melakukan deteksi dan penafsiran serta penyitaan aset hasil kejahatan dan terbatasnya kewenangan PPATK;
- 6) Hukum acara pemeriksaan perkara TPPU dengan metode pembukan terbalik belum memadai sehingga menghambat efektivitas pemeriksaan di sidang pengadilan;
- 7) Masih terbatasnya wewenang penyidik tindak pidana asal untuk melanjutkan penyidikan atas ada dugaan tindak pidana pencucian uang;
- 8) Belum ada kewajiban laporan lembaga penyedia jasa keuangan dan barang yang diikuti dengan sanksi, dan belum ada perlindungan hukum yang memadai bagi pelapor dan lembaga dimaksud; dan

9) Berdasarkan rating *Asia Pasific Group on Money Laundering* bulan Juli 2008 di Bali, pemberantasan TPPU di Indonesia menempati 'level of compliance' yang rendah baik dalam memenuhi 40 butir rekomendasi dan 9 butir rekomendasi dalam *Suspicious Transaction Report* (STR).

Berdasarkan pengaturan ini tampak bahwa para pembuat UU TPPU menginginkan UU ini lebih banyak disesuaikan dengan sifat perkembangan masalah kejahatan pencucian uang yang memiliki karakter yang lebih khusus dari masalah yang diatur oleh perundang-undangan lain.¹⁰⁸ Dengan demikian tampak bahwa UU TPPU ini memiliki sifat *lex specialis* dan prinsip-prinsip dalam UU TPPU ini bisa menjadi pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan UU lain berdasarkan prinsip *lex specialis derogate lex generalis*.

B. Sistem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang secara Perspektif Yuridis

Ada beberapa modus dengan menggunakan objek dan sarana yang dimanfaatkan oleh para pencuci uang dalam melakukan operasi pencucian uang dari hasil kejahatan. Menurut NHC Siahaan, modus operasi kejahatan pencucian uang terbagi atas 13 (tiga belas) modus seperti tertera di bawah ini:

No	Modus Operandi	Interpretasi
1	Modus secara <i>Loan Back</i>	Dengan cara meminjam uangnya sendiri, baik dalam bentuk <i>direct loan</i> (dengan cara meminjam uang dari perusahaan luar negeri); bentuk <i>back to loan</i> (si pelaku meminjam uang dari cabang bank asing di

¹⁰⁸ NHT. Siahaan, *Pencucian... Op.Cit*, 2005, h 48

		negaranya) dan bentuk <i>parallel loan</i> (menggunakan perusahaan lain di luar negeri untuk sama-sama mengambil <i>loan</i> untuk dipertukarkan satu sama lain). ¹⁰⁹
2	Modus Operasi <i>C-Chase</i>	Dengan menggunakan tenaga konsultan manajemen. Misalnya kasus <i>Bank of Credit & Commerce International</i> (BCCI) tahun 1991. ¹¹⁰
3	Modus Transaksi Dagang Internasional	Modus ini menggunakan sarana dokumen L/C. Letter of Credit (L/C) dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Surat Kredit Berdokumen. L/C merupakan salah satu jasa yang ditawarkan oleh bank dalam rangka pembelian suatu barang, berupa penangguhan pembayaran pembelian oleh pembeli (importir) sejak L/C dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. ¹¹¹
4	Modus Penyelundupan Uang Tunai	Sejenis sistem bank paralel ke negara lain.
5	Modus Akuisisi	yang diakuisisi adalah perusahaannya sendiri.
6	Modus <i>Real Estate Carousel</i>	yakni dengan menjual suatu <i>property</i> beberapa kali kepada perusahaan di dalam kelompok yang sama. ¹¹²
7	Modus Investasi Tertentu	misalnya dalam bisnis transaksi barang lukisan atau antik.
8	Modus <i>Over Invoices</i> atau <i>Double Invoice</i>	yakni modus yang dilakukan dengan mendirikan perusahaan ekspor impor di negara sendiri lalu di luar negeri (yang bersistem <i>tax haven</i>) mendirikan pula perusahaan bayangan (<i>shell company</i>). ¹¹³
9	Modus Perdagangan Saham	Transaksi dimana nasabah memiliki beberapa rekening atau memiliki rekening atas nama pihak lain yang tidak memiliki

¹⁰⁹ Nanci Mamarimbing, Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), *Lex Crimen*, VI (3) Mei 2017, h 145

¹¹⁰ *Ibid*

¹¹¹ Khoiruddin, Letter of Credit (L/C) dalam Produk Bank Syariah, *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1 (2), Desember 2010, h 325

¹¹² Nanci Mamarimbing, Penegakan Hukum*Op.Cit*, VI (3) Mei 2017, h 145

¹¹³ *Ibid*

		hubungan bisnis atau alasan tepat lainnya, adanya aliran dana yang masuk ke dalam rekening nasabah dengan jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan atau sumber penghasilan nasabah, adanya frekuensi transaksi pada rekening nasabah yang sangat tinggi tetapi frekuensi efeknya sangat sedikit. ¹¹⁴
10	Modus <i>Pizza Connection</i>	Modus yang dilakukan dengan menginvestasikan hasil perdagangan obat bius diinvestasikan untuk mendapat konsesi Pizza, sementara sisa lainnya diinvestasikan di Karibia dan Swiss. ¹¹⁵
11	Modus <i>La Mina</i>	Kasus yang terjadi di Amerika Serikat tahun 1990. Dana yang diperoleh dari perdagangan obat bius diserahkan kepada pedagang grosiran emas dan permata sebagai suatu sindikat. ¹¹⁶
12	Modus <i>Deposit Taking</i>	Dengan mendirikan perusahaan-perusahaan keuangan seperti <i>Deposit Taking Institutions</i> (DTI) di Canada. ¹¹⁷
13	Modus Identitas Palsu	Memanfaatkan lembaga perbankan sebagai mesin pemutihan uang, dengan cara mendepositokan secara nama palsu. ¹¹⁸

Modus operasi kejahatan pencucian uang dilakukan untuk menggelapkan atau

menyembunyikan asal usul keuangan dari pelaku, karena asal usul keuangan yang tidak jelas. Bahkan lembaga keuangan dalam hal ini bank, sering dijadikan tempat untuk

¹¹⁴ Jamilah Aqthar, dkk. Modus Tindak Pidana Pencucian Uang di Perdagangan Pasar Modal, *Jurnal Syntax Dmiration*, 5 (4) April 2024, h 1279

¹¹⁵ Nanci Mamarimbang, Penegakan Hukum*Op.Cit*, VI (3) Mei 2017, h 145

¹¹⁶ *Ibid*

¹¹⁷ NHT. Siahaan, *Pencucian...Op.Cit*, 2005, h 18

¹¹⁸ *Ibid*

menyimpan uang dengan tidak menggunakan nama pelaku agar dana yang disimpan tidak dapat dilacak oleh pihak yang berwenang. Hasil uang kotor ini dikonversi secara transfer, cek atau alat pembayaran lain untuk disimpan di rekening bank atau ditransfer kemudian ke rekening bank lainnya, rekeningnya dapat dipergunakan sebagai “terminal” untuk menampung uang kotor tersebut.

Lebih lanjut, NHC Siahaan menjelaskan, bahwa ada 2 (dua) metode yang dilakukan untuk mencuci uang, yaitu:¹¹⁹

1. *Buy and Sell Conversions*

Metode ini dilakukan melalui transaksi barang dan jasa. Suatu aset dapat dijual kepada konspirator yang bersedia membeli atau menjual lebih mahal dengan mendapatkan *fee* atau *diskon*. Selisih harga yang dibayar kemudian dicuci secara transaksi bisnis. Barang atau jasa dapat diubah menjadi hasil yang legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank *Offshore Conversions*. Uang hasil, kejahatan dikonversi ke dalam wilayah yang merupakan tempat yang sangat menyenangkan bagi penghindaran pajak (*tax heaven money laundering centers*) untuk kemudian didepositokan di bank yang berada di wilayah tersebut.

2. *Legitimate Business Conversions*

Metode ini dengan melakukan kegiatan bisnis yang sah sebagai cara pengalihan atau pemanfaatan hasil uang kotor. Uang kotor kemudian

¹¹⁹ *Ibid*, h 21

dikonversi secara transfer, cek atau alat pembayaran lain untuk disimpan di rekening bank atau ditransfer kemudian ke rekening lainnya.

Mahmoeddin, H.As yang dikutip oleh Munir Fuady mengemukakan ada 8 (delapan) modus operandi pencucian uang:

1. Kerjasama Penanaman Modal

Uang hasil kejahatan dibawa ke luar. Kemudian uang itu dimasukkan lagi ke dalam negeri lewat proyek penanaman modal asing (joint venture). Selanjutnya keuntungan dari perusahaan joint venture diinvestasikan lagi ke dalam proyek-proyek yang lain, sehingga keuntungan dari proyek tersebut sudah uang bersih bahkan sudah dikenakan pajak.

2. Kredit Bank Swiss

Uang hasil kejahatan diselundupkan dulu ke luar negeri lalu dimasukkan di bank tertentu, lalu ditransfer ke Bank Swiss dalam bentuk deposito. Deposito dijadikan jaminan hutang atas pinjaman di bank lain di negara lain. Uang dari pinjaman ditanamkan lagi ke negara asal dimana kejahatan dilakukan. Atas segala kegiatan ini menjadikan uang itu sudah bersih.

3. Transfer ke Luar Negeri

Uang hasil kejahatan ditransfer ke luar negeri lewat cabang bank luar negeri di negara asal. Selanjutnya dari luar negeri uang dibawa kembali ke dalam negeri oleh orang tertentu seolah-olah uang itu berasal dari luar negeri.

4. Usaha Tersamar di dalam Negeri

Suatu perusahaan samaran di dalam negeri didirikan dengan uang hasil kejahatan. Perusahaan itu berbisnis tidak mempersoalkan untung dan rugi. Akan tetapi seolah-olah terjadi adalah perusahaan itu telah menghasilkan uang bersih.

5. Tersamar Dalam Perjudian

Uang hasil kejahatan didirikanlah suatu usaha perjudian, sehingga uang itu dianggap sebagai usaha judi Atau membeli nomor undian berhadiah dengan nomor dipesan dengan harga tinggi sehingga uang itu dianggap sebagai hasil menang undian.

6. Penyamaran Dokumen

Uang hasil kejahatan tetap di dalam negeri. Keberadaan uang itu tetap didukung oleh dokumen bisnis yang dipalsukan atau direkayasa sehingga ada kesan uang itu merupakan hasil berbisnis yang berhubungan dengan dokumen yang bersangkutan. Rekayasa itu misalnya dengan melakukan double invoice dalam hal ekspor impor sehingga uang itu dianggap hasil kegiatan ekspor impor.

7. Pinjaman Luar Negeri

Uang hasil kejahatan dibawa ke luar negeri. Kemudian uang itu dimasukkan lagi ke dalam negeri asal dalam bentuk pinjaman luar negeri Sehingga uang itu dianggap diperoleh dari pinjaman (bantuan kredit) dari luar negeri.

8. Rekayasa Pinjaman Luar Negeri

Uang hasil kejahatan tetap berada di dalam negeri. Namun dibuat rekayasa dokumen seakan-akan bantuan pinjaman dari luar negeri.¹²⁰

Dari apa yang dikemukakan oleh Munir Fuady, bahwa beberapa modus operandi pencucian uang ini dilakukan dengan cara melakukan kegiatan bisnis yang sah sebagai cara pengalihan atau pemanfaatan dari sesuatu hasil uang kotor, melalui *tax evasion* atau pengelapan pajak. Dengan cara ini seseorang memperoleh uang dengan cara *legal*, tetapi kemudian melaporkan jumlah keuangan yang tidak sebenarnya didapatkan perhitungan pajak yang lebih sedikit dari yang sebenarnya. Mekanisme illegal dengan cara memotong sejumlah pajak sehingga jauh lebih murah jika membayar pajak itu secara resmi. Modus penyimpanan lain di bidang ekspor impor, seperti pemalsuan faktur atau dokumen, penggelapan bea masuk, pemalsuan mutu dan volume ekspor, kolusi di bidang pajak ekspor. Bahkan di bidang perbankan dengan mentransfer dana ke bank asing, lewat perdagangan umum komoditi, bahkan banyak modus-modus lain yang dilakukan, sebagai praktik yang tergolong *Dirty Money*.

Indonesia baru melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan pencucian uang pada April 2002, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), yang kemudian direvisi dengan UU No. 25 Tahun 2003. Setelah itu, pada tahun 2010 ketentuan anti pencucian uang direvisi lagi dengan UU No. 8 Tahun 2010. Revisi pada tahun 2003 dilakukan karena

¹²⁰ Munir Fuady, *Bisnis Kotor ... Op.Cit*, 2004, h 155

ketentuan sebelumnya dianggap masih lemah tetapi setelah direvisipun, ternyata masih dirasakan ada kelemahannya dan pada saat ini sedang dirancang untuk amandemen yang kedua kalinya. Mengapa peraturan perundangan ini begitu cepat direvisi ini, hal tidak terlepas fakta bahwa dalam melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan pencucian uang bukan atas kesadaran sendiri tetapi lebih karena adanya tekanan politik dan desakan internasional.

Pola yang dilakukan para penjahatan dalam menikmati, menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan bermacam-macam. Namun dari sudut teori sampai saat ini, dikatakan terdapat dua cara pencucian uang, yaitu cara modern dan cara tradisional. Walaupun dikatakan bahwa tidak ada dua sistem pencucian uang yang sama, namun pada umumnya proses pencucian uang modern terdiri dari tiga tahap, yaitu *placement*, *layering* dan *integration*.¹²¹ Dalam penjabaran ketiga tahapan dalam melakukan kejahatan pencucian uang yaitu:

- 1) *Placement* adalah tahap ini upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau upaya menempatkan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.
- 2) *Layering* adalah upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke

¹²¹ Nicholas Clark, The Impact of Recent Money Laundering on Financial Intermediaries, *PennState Dickson Law: Penn State International Law Review*, 14 (3) 1996, h 470

penyedia jasa keuangan yang lain. Dengan dilakukan layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut.

3) *Integration* adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*) untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.¹²²

Ketiga langkah itu dapat terjadi dalam waktu bersamaan di satu transaksi saja atau dalam beberapa kegiatan transaksi yang berbeda. Langkah-langkah tersebut dimaksudkan untuk menempatkan dana ilegal ke dalam sistem keuangan dengan tujuan agar tidak mengundang kecurigaan dari pihak yang berwenang.¹²³

Apabila pelaku bersikap aktif dalam menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana, maka hal itu tergolong dalam pencucian uang aktif, sedangkan apabila pelaku bersikap pasif (tidak aktif) dalam menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana, maka hal ini tergolong dalam pencucian uang pasif.¹²⁴ Secara yuridis berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

¹²² Johari, Tugas dan ... *Op.Cit*, 5 (3) September-Desember 2011, h 384

¹²³ Daniel Mulligan, Know your Customer Regulations and The International Banking System: Towards a General Self Regulatory Regime, *Fordham International Law Journal*, 22 (5) 1998, h 2330

¹²⁴ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke II, 2014

bahwa "setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena pencucian uang".¹²⁵


Memperhatikan formulasi Pasal 3 tersebut, berarti unsur-unsur pasalnya meliputi:

- 1) setiap orang;
- 2) menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain;
- 3) harta kekayaan;
- 4) diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- 5) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.

Adapun unsur objektif dan unsur subjektif yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu sebagai berikut:

- 1) Unsur subjektif: yang diketahui atau patut diduga;


¹²⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

- 
- 2) Unsur objektif: menempatkan; mentransfer; mengalihkan; membelanjakan; membayarkan; menghibahkan; menitipkan; membawa keluar negeri; mengubah bentuk; menukar dengan mata uang atau surat berharga; atau perbuatan lain; menyembunyikan; menyamarkan.¹²⁶

Pada Pasal 3 Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan dengan mengintegrasikan beberapa perbuatan dalam satu pasal. Menurut R. Wibowo, ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 tersebut diatas terdiri dari 11 (sebelas) pasal, antara lain:

- 1) Setiap orang yang menempatkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
- 2) Setiap orang yang mentransfer atas harta kekayaan yang yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
- 3) Setiap orang yang mengalihkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.

¹²⁶ *Ibid*

- 
- 4) Setiap orang yang membelanjakan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
- 5) Setiap orang yang membayarkan atas harta kekayaan yang diketahuinya taua patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
- 6) Setiap orang yang menghibahkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
- 7) Setiap orang yang menitipkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
- 8) Setiap orang yang membawa keluar negeri atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
- 9) Setiap orang yang mengubah bentuk atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.

10) Setiap orang yang menukar dengan mata uang atau surat berharga atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.

11) Setiap orang yang melakukan perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.¹²⁷

Adapun substansi dalam Pasal 4 Undang-Undang TPPU mengatur bahwa "setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihaan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yg diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang".¹²⁸ Dengan mencermati ketentuan dalam Pasal 4 tersebut maka unsur-unsur pasalnya ialah:

- 1) setiap orang;
- 2) yang menyembunyikan atau menyamarkan;

¹²⁷ Yonathan Sebastian Laowo, Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Panah Keadilan*, 1 (1) Februari 2022, h 77

¹²⁸ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

- 3) asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan sebenarnya;
- 4) atas harta kekayaan;
- 5) diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.¹²⁹

Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memformulasikan perbuatan “menyembunyikan” dan “menyamarkan” ke dalam satu Pasal. Rumusan yang demikian menurut Yudi Kristiana jauh lebih baik dibandingkan dengan perumusan Pasal 3, dimana dirumuskan pada posisi yang sejenis dan sejajar sehingga lebih mempermudah pemahaman.¹³⁰ Dengan dipergunakan frasa “menyembunyikan” dan “menyamarkan” yang merupakan kalimat aktif dalam perumusan Pasal 4, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam kepustakaan pencucian uang adalah termasuk atau disebut tindak pidana pencucian uang aktif.¹³¹

Adapun perbuatan pencucian uang secara pasif diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang TPPU, yang mengatur "setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan hart kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil

¹²⁹ Yonathan Sebastian Laowo, Kajian Hukum ...*Op.Cit*, 1 (1) Februari 2022, h 77-78

¹³⁰ R. Wiyono, *Pembahasan Undang...Op.Cit*, 2014

¹³¹ *Ibid*

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)¹³². Mencermati formulasi Pasal 5 ayat (1), maka unsur-unsur Pasalnya dapat diuraikan antara lain:

- 1) setiap orang;
- 2) menerima atau menguasai, penetapan, pentransferan, pembayaran hibah, sumbangsan, penitipan, penukaran, atau menggunakan;
- 3) harta kekayaan; dan
- 4) yang ditaketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).¹³³

Mengenai perumusan dalam Pasal 5 tersebut, R.Wiyono menentukan perumusan delik dalam Pasal 5 tidak seperti halnya pada perumusan delik dalam Pasal 3 dan Pasal 4, tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 5 tidak diberikan kualifikasi sebagai tindak pidana pencucian uang.¹³⁴ Tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 5 disebutkan termasuk tindak pidana pencucian uang oleh Pasal 6 Undangundang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan mempergunakan frasa “menerima” dan “menguasai” yang merupakan kalimat pasif, dalam perumusan Pasal 5 Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan

¹³² Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

¹³³ Yonathan Sebastian Laowo, Kajian Hukum ...*Op.Cit*, 1 (1) Februari 2022, h 78

¹³⁴ R. Wiyono, *Pembahasan Undang...Op.Cit*, 2014

Tindak Pidana Pencucian Uang termasuk atau disebut tindak pidana pencucian uang pasif.¹³⁵

Pembangunan hukum nasional tidak terlepas dari kemauan politik (political will) dari pejabat negara yang berwenang membuat dan mengesahkan peraturan perundang-undangan. Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan produk Presiden RI bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Muatan yang terkandung dalam mengungkap kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya, digunakan paradigma baru, yaitu dengan menggunakan metode *follow the money*. Akan tetapi, praktik bekerjanya hukum di Indonesia pada umumnya masih dikuasai rezim hukum yang berorientasi pada pelaku (*follow the suspect*) bukan pada orientasi uang (*follow the money*). Karenanya bekerja keras untuk dapat menebus *mindset* konvensional menuju rezim hukum Tindak Pidana Pencucian Uang.

Mengingat bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kejahatan yang luar biasa maka penanganan dan penegakan hukum juga harus dengan cara-cara yang luar biasa. Dengan memasukan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 69 Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 69 Undang- undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menentukan bahwa “untuk dapat dilakukan penyidikan,

¹³⁵ *Ibid*

penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”.

Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang tidak perlu dibuktikan tindak pidana asalnya (*Predicate Crime*) karena yang disasar adalah harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana asal.¹³⁶ Sementara itu Yunus Husein dalam kesaksianya pada persidangan Uji material ketentuan dalam Pasal 69 Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diajukan Akil Mokhtar, menilai bahwa pemeriksaan tindak pidana pencucian uang tidak wajib membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Tindak pidana asal dapat diketahui melalui dua alat bukti permulaan.¹³⁷

Prinsip *follow the money* mendorong aparat penegak hukum untuk tidak hanya membuktikan perbuatan pidana, tetapi juga menelusuri dan mengungkap jejak keuangan dari hasil kejahatan. Dengan demikian, negara memiliki peluang lebih besar untuk melakukan pemulihan aset (*asset recovery*) dan memiskinkan pelaku kejahatan, yang pada akhirnya memberikan efek jera dan mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan finansial.

Penerapan pendekatan integratif antara tindak pidana korupsi dan pencucian uang juga menciptakan peluang untuk memperluas ruang lingkup penyidikan pada pembuktian dalam proses hukum. Aparat penegak hukum tidak hanya dibatasi pada

¹³⁶ Arifin Said Ritonga, dkk. Konsepsi Peraturan Tindak Pidana Korupsi sebagai *Predicate Crime* Pada Tindak Pidana Pencucian Uang, *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, 4 (1) 2025, h 103

¹³⁷ Yonathan Sebastian Laowo, Kajian Hukum ...*Op.Cit*, 1 (1) Februari 2022, h 80

pembuktian unsur-unsur dalam delik pidana asal, tetapi juga dapat mengembangkan penyidikan ke arah tindak pidana lanjutan berupa pencucian uang. Hal ini memungkinkan pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset yang tidak sebanding dengan penghasilan sah pelaku. Dalam konteks ini, pembuktian terbalik (*reverse burden of proof*) menjadi alat yang krusial untuk menekan pembelaan konvensional dari tersangka pencucian uang sekaligus mempercepat pemulihan aset negara jika terindikasi kejahatan menghasilkan sebuah kerugian keuangan negara.¹³⁸

Dalam hal ini pentingnya tahap penyidikan dalam perkara tindak pidana pencucian uang memberikan output terang terhadap sebuah pembuktian yang pada tindak pidana pencucian uang terdapat implikasi kejahatan asal yang melekat pada pola pencucian uang. Secara terminologis tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundungan yang mengatur mengenai tindak pidanannya.¹³⁹

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantung dalam Pasal 1 angka 2 diartikan:

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangnya suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

¹³⁸ M. Yahya Harahap, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Kasus Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48 (2) 2021, h 305-321.

¹³⁹ Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan ...Op.Cit*, 2012, h. 67.

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka. Sedangkan menurut K.wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan yaitu usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.¹⁴⁰

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindakpidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah ketentuan tentang alat- alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dia lah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, ekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan,

¹⁴⁰ Sahuri Lasmadi, Tumpang Tindih ...*Op.Cit*, 2 (3) Juli 2010, h. 10.

terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur atau biasa diartikan juga dengan menempatkan posisi tersangka sebagai orang yang tidak bersalah.

Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁴¹

Proses penyidikan adalah pintu gerbang menuju pemeriksaan perkara di pengadilan. Jika tidak dilakukan dengan baik, kualitas peradilan akan terganggu dan menjadi buruk.¹⁴² Penyidikan merupakan ujung tombak pengungkapan tindak pidana untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil. Beban untuk menemukan alat bukti yang akan digunakan oleh penuntut umum di persidangan ada di pundak penyidik. Kegagalan penyidik dalam menemukan alat bukti akan menyebabkan kegagalan penemuan kebenaran materiil dalam proses persidangan.¹⁴³

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindakan menyamarkan atau menyembunyikan aset yang diperoleh dari suatu tindak pidana, sehingga seolah-olah

¹⁴¹ M Yahya Harahap, *Op.Cit.* 2000, h. 134

¹⁴² UNODC, *Policing: Crime Investigation-Criminal Justice Assessment Toolkit*, Vienna: UNODC, 2006

¹⁴³ Hadi Utomo, *Pantaskah OJK..Op.Cit*, 2022, h 96.

terlihat berasal dari sumber yang sah.¹⁴⁴ Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan salah satu tindak pidana yang timbul akibat tindak pidana yang terjadi sebelumnya atau *follow-up crime*.¹⁴⁵ Secara pola kejahatan yang berbeda dengan kejahatan lainnya sehingga mempengaruhi pada sistem penyidikan pada tindak pidana pencucian uang. Adapun sistem penyidikan secara metode khusus yang mana menjadi interpretasi skema dimulainya penyidikan tindak pidana pencucian uang yaitu:

1. *Pararel Investigation*

Penyidik melakukan penyidikan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang secara bersamaan. Berkas perkara keduanya tidak harus digabungkan, namun juga dapat terpisah.¹⁴⁶ Skema ini juga diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang TPPU bahwa dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK.¹⁴⁷

2. *Independent Investigation*

¹⁴⁴ Edhei Sulistyo, Pujiyono Pujiyono, dan Irma Cahyaningtyas, Obstacles in Proving the Crime of Money Laundering by Law Enforcement in Indonesia, *Jurnal Ius Constituendum*, 9 (1) 2024, h 1.

¹⁴⁵ Ronny Putra Dirgantara Paklioy dan Margie Gladies Sopacua, Parallel Investigation as an Effective Step in Handling Cases of Money Laundering Crimes Arising from Forestry and Environmental Crimes, *Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, 3 (1) April 2023, h 49

¹⁴⁶ Syahrial Syakur, Strategi dan Kebijakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Asal di Bidang Perikanan, *Journal of Anti Money Laundering/Countering the Financing of Terorism*, 2 (1) Desember 2023, h 28.

¹⁴⁷ Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Penyidik melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang terlebih dahulu, sebelum melanjutkan dengan penyidikan tindak pidana asal.¹⁴⁸ Secara yuridis menurut Pasal 69 Undang-Undang TPPU bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.¹⁴⁹

3. *Follow-up Investigation*

Penyidik melakukan penyidikan tindak pidana asal terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke penyidikan tindak pidana pencucian uang.¹⁵⁰

Dalam pembahasan kewenangan penyidika tindak pidana pencucian uang berdasarkan ketentuan hukum baik dari sumber hukum pidana formil yaitu KUHAP serta beberapa perundang-undangan khusus, terdapat lima tipologi Penyidik yang berwenang melakukan proses penyidikan, terutama penyidikan tindak pidana pencucian uang. Pertama adalah penyidik Kepolisian. Penyidik Kepolisian diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP dan berwenang di hampir seluruh sektor, kecuali kepabeanan¹⁵¹, cukai¹⁵², dan perpajakan¹⁵³.

¹⁴⁸ Felix Aglen Ndaru, Strategi Efektif untuk Memulai Penyidikan Perkara Pencucian Uang: Perspektif Hukum dan Praktik, *Jurnal Negara Hukum*, 15 (2) November 2024, h 215

¹⁴⁹ Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

¹⁵⁰ Felix Aglen Ndaru, Strategi Efektif ...*Op.Cit*, 15 (2) November 2024, h 215

¹⁵¹ Pasal 112 UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. PP Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai

¹⁵² Pasal 63 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

¹⁵³ Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Kedua adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). PPNS diatur dalam Pasal 6 ayat(1) huruf b KUHAP, memiliki mandat dan kewenangan di berbagai bidang sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh PPNS di bidang kehutanan, lingkungan hidup, dan perikanan. PPNS ini bernaung pada kementerian/lembaga atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga adalah penyidik Kejaksaan yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kewenangan ini mencakup berbagai tindak pidana, termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer, tindak pidana korupsi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang.¹⁵⁴ Selain itu, dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Jaksa juga diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan lanjutan.¹⁵⁵

Keempat adalah penyidik Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam struktur TNI, terdapat personel penyidik yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang diperbuat oleh anggota militer aktif. Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, penyidik di instansi militer mencakup atasan yang berhak mengkuhum, pejabat polisi militer tertentu, dan odirur.

¹⁵⁴ Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

¹⁵⁵ Pasal 54-56 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Kelima adalah penyidik lainnya, yang merupakan penyidik khusus yang dibentuk berdasarkan undang-undang tertentu. Penyidik ini dapat berasal dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pegawai Negeri Sipil, atau Penyidik yang diangkat secara mandiri. Contoh dari penyidik ini meliputi penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) sesuai dengan Pasal 72 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Pasal 45 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta penyidik sektor jasa keuangan yang diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Penyidikan dalam perkara TPPU sangat penting, terutama terkait filosofi munculnya upaya kriminalisasi perbuatan pencucian uang, dimana dengan adanya anti pencucian uang, maka terdapat strategi bahwa untuk mengungkap kejahatan asal dapat dilakukan terlebih dahulu pelacakan melalui kejahatan pencucian uangnya. Artinya bahwa dengan menerapkan anti pencucian uang adalah mengungkap kejahatan bukan dari hulu tetapi dari hilir. Hulu adalah kejahatan asal atau *predicate offence* sedangkan hilir adalah perbuatan menikmati hasil kejahatan, di sini pula letak pemikiran bahwa dalam hal terjadi kejahatan asal misalnya korupsi maka dengan adanya UU Tindak Pidana Pencucian Uang, maka pelaku akan dijerat dengan dua perundangan sekaligus.

Pelaku korupsi akan dikenakan ketentuan norma hukum tindak pidana korupsi dan ketika hasil korupsi dinikmati atau dialirkan maka pelaku akan dikenakan ketentuan norma hukum tindak pidana pencucian uang. Hal yang paling penting adalah boleh saja sangat mungkin penyidik mendapatkan dua alat bukti atau bukti permulaan

tentang kejahatan pencucian uang tanpa tahu terlebih dahulu kejahatan asalnya dan penyidik bisa melakukan pemeriksaan atau menentukan seseorang dengan ketersangkaan pencucian uang, misalnya dengan bukti transaksi yang mencurigakan dan satu alat bukti lagi sesuai Pasal 184 KUHAP, tetapi dalam hal akan melimpahkan ke Kejaksaan biasa disebut P19, maka harus telah ada bukti yang dikumpulkan terkait dengan kejahatan asalnya. Dalam penjelasan Pasal 75 UU NO. 8 Tahun 2010 tentang TPPU, hal ini dijelaskan, namun yang paling penting adalah kejahatan asal tidak dicari bukti terlebih dahulu hanya pada saat menentukan tersangka TPPU. Dalam hal ini akan diserahkan ke Kejaksaan maka sangkaan sudah ada dua kejahatan, yaitu kejahatan asal dan TPPU. Di sinilah letaknya bahwa UU TPPU adalah suatu strategi pengungkapan kejahatan ekonomi yang bisa selesaikan perkaryanya dengan cara disangkakan hanya dari aliran dana (TPPU) dan pada akhirnya akan diketemukan atau terungkap kejahatan asalnya.¹⁵⁶

Harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*predicate crime*) secara tegas telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menentukan:

- | | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|---|
| a. Korupsi | i. Di Bidang asuransi | q. Penggelapan | y. Di Bidang Kehutanan Dan Kelautan |
| b. Penyuapan | j. Kepabeanan | r. Penipuan | z. Tindak Pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (Empat) tahun atau lebih |
| c. Narkotika | k. Cukai | s. Pemalsuan Uang | |
| d. Psikotropika | l. Perdagangan Orang | t. Perjudian | |

¹⁵⁶ Rajarif Syah Akbar Simatupang, dkk. Tahapan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, 4 (1) 2025, h 188

e. Penyeludupan Tenaga Kerja	m. Perdagangan Senjat Gelap	u. Prostitusi	yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
f. Penyeludupan Migran	n. Terorisme	v. Di Bidang Perpajakan	
g. Di Bidang Perbankan	o. Penculikan	w. Di Bidang Kehutanan	
h. Di Bidang Pasar Modal	p. Pencurian	x. Di Bidang Hukum Lingkungan	

Dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut diatas mengatur bahwa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana selain yang disebutkan dalam pasal tersebut atau yang selain diperoleh dari tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara kurungan 4 (empat) tahun tidak termasuk atau tidak menjadi objek dari pencucian uang.¹⁵⁷

Tindak pidana pencucian uang bukanlah delik aduan (klachdelict), melainkan delik biasa, sehingga penegakan hukumnya tidak perlu menunggu laporan mengenai dugaan TPPU. Aparat penegak hukum atau masyarakat yang menemukan indikasi dugaan TPPU dapat membuat laporan dan menyerahkannya kepada penyelidik atau penyidik. Dalam hal ini, Laporan Polisi atau Laporan Kejadian digunakan untuk

¹⁵⁷ R. Wiyono, *Pembahasan Undang...Op.Cit*, 2014

seluruh delik pidana yang bersifat umum, sedangkan pengaduan digunakan untuk delik khusus yang bersifat aduan.¹⁵⁸

Laporan dan informasi terkait dugaan TPPU yang diterima penyelidik atau penyidik merupakan data mentah dan perlu diperdalam dan disaring untuk menilai apakah perbuatan tersebut melanggar ketentuan undang-undang di bidang Tindak pidana pencucian uang. Lain halnya bila penyidik berkeyakinan bahwa laporan/informasi sudah menerangkan bukti yang memadai, perkara dapat langsung ditindaklanjuti ke penyidikan. Sesuai ketentuan KUHAP, frasa “penyelidikan” hanya dipakai untuk penyidik kepolisian. Di sisi lain, PPNS menggunakan istilah lain yang tetap memiliki filosofi dan tujuan yang serupa. Istilah yang sering digunakan, antara lain, “pengumpulan bahan dan keterangan/pulbaket” oleh PPNS.

Selanjutnya, dalam kondisi apa proses penyidikan perkara TPPU dapat dimulai? Sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia, sumber informasi adanya suatu peristiwa pidana dapat berasal dari: laporan (*aangifte*), pengaduan (*klacht*), pengetahuan sendiri oleh penyelidik/penyidik, atau kedapatan tertangkap tangan.¹⁵⁹ Dalam praktik pada tipologi tindak pidana asal, penyidikan TPPU diperoleh dari tiga sumber.¹⁶⁰

¹⁵⁸ Felix Aglen Ndaru, Strategi Efektif ...*Op.Cit*, 15 (2) November 2024, h 216

¹⁵⁹ Teguh Prasetyo, Tri Astuti Handayani, dan Rizky Karo-Karo, *Hukum Acara Pidana Reorientasi Pemikiran Teori Keadilan Bermartabat*, Yogyakarta: K-Media. 2020, h 124.

¹⁶⁰ Hibnu Nugroho, Budiyono. dan Pranoto. Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Upaya Penarikan Asset. *De Jure*, 16 (1) Maret 2016, h 1

Pertama, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikator transaksi mencurigakan yang kemudian dilaporkan kepada penyidik. Kedua, penyidik dapat memperoleh laporan dari masyarakat mengenai dugaan TPPU. Ketiga, perkara TPPU dapat muncul dari hasil pengembangan penyidikan tindak pidana asal (TPA) yang sedang disidik dan atau telah selesai disidik oleh penyidik TPA. Selain itu, penyidikan perkara TPPU juga dapat dimulai jika pelaku tertangkap tangan, sehingga tindakan penyelidikan lebih lanjut tidak diperlukan lagi. Dalam kasus tertangkap tangan, pembuktian menjadi lebih mudah dan dapat dipastikan peristiwa langsung termasuk dalam kategori peristiwa hukum pidana.¹⁶¹

Adapun peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang sangatlah vital, yang mana PPATK melakukan pemeriksaan terhadap transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain. Hasil pemeriksaan adalah penilaian akhir dari sebuah proses identifikasi masalah , analisa dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan professional yang disampaikan kepada Penyidik. Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi PPATK dapat meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidikan. Dalam hal ditemukan

¹⁶¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Dalam Teori dan Praktek)*, Malang: UMMPress, 2023, h 22.

adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain, PPATK menyerahkan Hasil Pemeriksaan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.¹⁶²

Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik melakukan koordinasi dengan PPATK. PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi.¹⁶³ Dalam hal penyedia jasa keuangan memenuhi permintaan PPATK pelaksanaan penghentian sementara dicatat dalam berita acara penghentian sementara transaksi. Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mnengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara transaksi, PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.¹⁶⁴ Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan harta kekayaan tersebut sebagai asset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

Penyidikan tindak pidana pencucian uang pada dasarnya merupakan kegiatan lanjutan dari proses penyelidikan yang menemukan adanya peristiwa tindak pidana pencucian uang. Hal utama yang dilakukan penyidik adalah menemukan adanya tindak pidana pokok dan hasilnya, selanjutnya dapat membuktikan adanya aktifitas

¹⁶² Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

¹⁶³ Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

¹⁶⁴ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

pentransferan/penempatan, membelanjakan, membayarkan, mengubah bentuk, menukar atau perbuatan lain terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana.

Adapun dalam lingkup Kepolisian, penyidikan tindak pidana pencucian uang tidak hanya ditangani oleh Penyidik Kepolisian dalam satuan unit khusus saja, namun dapat ditangani oleh Penyidik disatuan manapun yang telah menemukan pidana awalnya (*predicate crime*). Konklusinya bahwa pencucian uang bukan hanya direktorat resor kriminal khusus (ditkrimsus) saja yang tangani, bisa saja direktorat resor criminal umum (ditkrimum) yang ditangani apabila menangani atau menemukan pidana awal diduga telah terjadi transaksi yang mencurigakan dan patut untuk ditindak lanjuti dan dikoordiansiakan kepada PPATK.¹⁶⁵

Gagasan lain yang tidak kalah kuatnya adalah gagasan yang menyatakan bahwa penyidikan TPPU mutlak baru dapat dilakukan setelah penyidikan tindak pidana asalnya berjalan. Gagasan ini besar kemungkinan didasari oleh penafsiran gramatikal Penjelasan Pasal 74 UU TPPU. Dalam penjelasan pasal tersebut, terdapat dua kalimat yang dihubungkan oleh kata penghubung “apabila”. Ini mengindikasikan bahwa kalimat pertama (“Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang”) baru dapat dilakukan setelah kalimat kedua (“menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan

¹⁶⁵ Antonius Hutahayan, Maidin Gultom dan Muhammad Ansori Lubis. Peran Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kepolisian Daerah Sumatera Utara), *Jurnal ProIntegrita*, 4 (3) Desember 2020, h 488

penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya") dilakukan. Artinya, kalimat pertama tidak boleh berdiri sendiri terlepas dari kalimat kedua.

Dengan demikian, penyidikan tindak pidana pencucian uang tidak boleh secara mutlak dilaksanakan apabila penyidikan tindak pidana asalnya belum dilakukan. Lalu apa yang dapat dijadikan parameter bahwa penyidikan TPPU sudah dapat mulai dilakukan. Jawabnya adalah ketika penyidik tindak pidana asal menemukan bukti permulaan yang cukup. Mengingat tahap ketika penyidik tindak pidana asal menemukan bukti permulaan yang cukup adalah tahapan yang sangat abstrak dan subyektif maka tahap itu dapat ditarik ketika Surat Perintah Penyidikan (tindak pidana asal) dibuat.¹⁶⁶

Artinya, penyidikan tindak pidana pencucian uang tidak boleh mendahului tanggal Surat Perintah Penyidikan tindak pidana asal. Penentuan tapal batas ketika Sprindik/SP Sidik tindak pidana asal (TPA) dibuat, dapat dibenarkan oleh KUHAP yang mendefinisikan suatu penyidikan sebagai "serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU TPPU untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Dengan keluarnya Sprindik/SP Sidik perkara tindak pidana pencucian uang setelah tanggal Sprindik/SP Sidik tindak pidana asal maka semua pihak dapat berbaik sangka bahwa dalam rentang waktu tersebut, penyidik telah

¹⁶⁶ I Putu Kardhianto, Investigation in Money Laundry Criminal Act, *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, III (9) Desember 2015, h 579

bekerja keras dan ternyata menemukan ada bukti permulaan yang cukup kasus tindak pidana pencucian uang.¹⁶⁷

Tentang bagaimana cara menyidik antara tindak pidana asal dan TPPU maka harus dilihat ketentuan Pasal 75 di atas yaitu harus komulatif. Dari ketentuan Padal 75 dipahami bahwa antara kedua tindak pidana ini terjadi *concursus realis (meerdadse samenloop)*, dan seharusnya antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang dalam satu berkas penyidikan, karena tentu sangat menyulitkan dan tidak strategis bila diatur dalam dua persidangan apalagi persidangan pengadilan yang berbeda antara pengadilan umum dan pengadilan khusus.

C. Problematika Yuridis dalam Upaya Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang

Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang, telah menunjukkan arah yang positif, hal itu tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksanaan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat

¹⁶⁷ Ibid

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisi hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.

Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana undang-undang ini. Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan dengan standar internasional, maka dibuatlah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.¹⁶⁸

Namun secara problematika yuridis, UU No 8 Tahun 2010 masih memiliki celah problematika yang mana berimplikasi pada proses penegakan hukum terutama pada tahap penyidikan tindak pidana pencucian uang. Hal ini tidak bisa dipungkiri sebab tindak pidana pencucian uang memiliki hubungan dengan tindak pidana asal dengan berbagai jenis tindak pidana baik secara umum maupun khusus, yang mana hasil penyidikan tindak pidana asal yang memiliki keunikan dan kerumitan pola kejahatan masing-masing jenis tindak pidana asal, berdampak besar pada keberhasilan penyidikan tindak pidana pencucian uang.

¹⁶⁸ Rajarif Syah Akbar Simatupang, dkk. Tahapan Penyelesaian ..*Op.Cit*, 4 (1) 2025, h 189

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 UU Nomor 8 Tahun 2010 dimana penyidik harus menggabungkan antara tindak pidana asal dan TPPU nya maka tentu kesulitannya memang menjadi lebih tinggi terutama karena harus menyidik dua tindak pidana sekaligus. Selain unsur tindak pidana asal maka penyidik harus mencari bukti TPPU nya, baik unsur obyektifnya atau actus reus dan unsure subyektifnya. Kesulitan penyidik terutama untuk mencari bukti berkaitan dengan *Mens rea*¹⁶⁹ yang harus dibuktikan yaitu *knowledge* (mengetahui atau patut menduga) dan intended (bermaksud). Kedua unsur tersebut berkaitan dengan unsur tersangka mengetahui bahwa dana tersebut berasal dari hasil tindak pidana dan tersangka mengetahui tentang atau maksud untuk melakukan transaksi. Pembuktian inipun sulit, mengetahui atau cukup menduga apalagi bermaksud untuk menyembunyikan hasil tindak pidana, benar-benar harus didukung berbagai faktor terutama dari perilaku dan kebiasaan pelaku. Memang tidak mudah untuk memberantas tindak pidana pencucian uang apalagi dikaitkan dengan tindak pidana asal yang bersifat pidana khusus yang mana terdapat ciri dari tindak pidana asal secara kualifikasi khusus memiliki ciri dari tindak pidana yang sulit dilacak (*untraceable crime*), tidak ada bukti tertulis (*paperless crime*), tidak kasat mata (*discernible crimes*) selain itu dilakukan dengan cara yang rumit (*inticate*

¹⁶⁹ *Mens rea* menurut Wilson diungkapkan dengan pendapatnya “*an act is not criminal in the absence of a guilty mind.*” Senada dengan Wilson, Kadish dan Paulsen menafsirkannya dengan “*an unwarrantable act without a vicious will is not crime at all*”. Suatu kelakuan tidak dapat disebut sebagai kejahatan bila tidak ada kehendak jahat. Kedua pendapat tersebut mengartikan *mens rea* sebagai *vicious will* atau *guilty of mind*. Kedua istilah tersebut bila diterjemahkan ke Bahasa Indonesia memiliki arti “keinginan jahat” atau “kehendak jahat.” Dapat dipahami bahwa menurut mereka *mens rea* berupa “*vicious will* dan *guilty of mind*”. Lihat dalam: Edo Bintang dan Ade Adhari, Analisis Ketiadaan Niat (*Mens Rea*) dalam Pemidanaan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 844/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, *Jurnal Hukum Adigama*, 4 (2) Desember 2021, h 3939

*crimes).*¹⁷⁰

Tindak pidana pencucian uang akan semakin sulit terlacak kalau mereka menggunakan teknologi yang canggih yang pada akhirnya menjadikan tindak pidana pencucian uang bersifat sophisticated crimes. Dengan demikian diperlukan suatu peningkatan profesionalisme dan juga integritas para penegak hukum dalam mencari bukti yang sangat sulit sesuai dengan sifatnya yang *white collar crimes*.¹⁷¹ Berkenaan dengan tugas penyidikan, harus memperoleh alat bukti yang akan diajukan pada jaksa untuk selanjutnya diungkapkan di persidangan, dan untuk perkara pencucian uang bukanlah masalah mudah, apalagi harus dikaitkan dengan tindak pidana asalnya. Peran penyidik juga sangat dominan manakala berkaitan dengan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana ini dimanapun termasuk di luar negeri.

Pemeriksaan tersangka dan saksi yang berada di luar negeri, sebagai sarana untuk mengungkapkan suatu tindak pidana, setiap pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi oleh penyidik harus dibuat dalam format Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Hal tersebut tidak terlalu sulit apabila penyidik dapat berhadapan, bertatap muka dan berkomunikasi secara langsung dengan tersangka dan para saksi. Akan tetapi kondisi tersebut tidak mudah diwujudkan dalam hal pemeriksaan tersangka dan saksi tindak pidana TPPU yang berada di luar yurisdiksi negara Indonesia. Tidak adanya upaya

¹⁷⁰ Yosua Silaen, dkk. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pelaku Korporasi. *Ensiklopedia Social Review*, 6 (2) Juni 2024, h 29

¹⁷¹ Yenti Ganarsih, Tindak pidana Pencucian Uang dalam Teori dan Praktik, *Makalah Seminar Nasional*, Mahupiki, UNS, Surakarta. 2013, h 9

paksa secara yuridis yang dapat dilakukan apabila saksi yang berada di luar negeri tidak mau datang ke Indonesia untuk memberikan keterangan.

Adapun secara fundamental proses penanganan perkara TPPU dibutuhkan kerjasama berbagai pihak baik aparat penegak hukum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hingga Pihak Pelapor. Salah satu bentuk nyata secara praktikal dalam penyidikan perkara-perkara TPPU adalah dengan pemberian keterangan ahli (*verklaringen van een deskundige; expert testimony*).

Kedudukan keterangan ahli dalam sistem peradilan pidana adalah untuk menerangkan dan memperjelas tentang suatu hal yang diperlukan, membuat terang suatu perkara pidana dan untuk dapat dicapainya suatu keyakinan hakim. *In criminalibus probantiones bedent esse luce clariores*, pembuktian dalam hukum pidana harus lebih terang dari cahaya.¹⁷²

Pemberian keterangan ahli dalam tahap penyidikan dihadapkan dengan tantangan lain, diantaranya adalah kompleksitas terkait perkara TPPU itu sendiri dan media atau cara yang digunakan oleh seorang pelaku tindak pidana pencucian yang terus-menerus mengalami perkembangan. Hal ini kemudian tidak jarang menimbulkan adanya perbedaan pemahaman dalam memandang ketentuan-ketentuan tindak pidana pencucian uang, baik yang terkait dengan substansi pemenuhan unsur delik dan juga perihal prosedural hukum acara pidana dalam kasus TPPU. Perbedaan pemahaman

¹⁷² Nasriel Ikhsan, Peran Hakim dengan Asas in Criminalibus Probationes Bedent Esse Luce Clariores Terhadap Pembuktian dalam Perspektif Hukum Acara Pidana, *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 6 (5) 2024, h 3

pada konteks ini adalah perbedaan dalam hal pandangan terkait penerapan ketentuan dalam undang-undang.

Terkait dengan Pasal 69 Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan TPPU, mengenai dimulainya penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di persidangan tidak harus menunggu terbukti nyata tindak pidana asal terlebih dahulu, sebagian pihak menganggap bahwa tidak dibuktikannya tindak pidana asal melanggar prinsip dalam hukum pidana dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia. Seharusnya yang menjadi fokus pada pembuktian dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang bukan berfokus pada tindak pidana apa yang menghasilkan harta kejahatan, melainkan adanya harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil kejahatan, Ketentuan Pasal 69 Undang-undang TPPU bahkan telah diuji sebanyak dua kali di Mahkamah Konstitusi dengan dalil melanggar prinsip *Presumption of innocence*¹⁷³ dan *due process of law*¹⁷⁴, namun kedua permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

¹⁷³ Prinsip ini mengutamakan agar dalam proses perkara pidana untuk kepentingan tegaknya hukum harus diselenggarakan berdasarkan prinsip praduga tidak bersalah. Prinsip praduga tidak bersalah merupakan prinsip yang telah berlaku secara universal. Lihat dalam: Nancy Glorya Luntungan, Muhamad Rusdi dan Muhammad Zaki Sierrad, Asas Praduga tak Bersalah dalam Hukum Pidana: Refleksi Hak Asasi Manusia, *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 2 (2) Desember 2023, h 71

¹⁷⁴ Prinsip *due process of law* dimana proses hukum yang adil bagi tersangka yaitu hak seorang tersangka dan terdakwa untuk didengar pandangannya tentang bagaimana suatu peristiwa kejadian itu terjadi serta didampingi oleh penasehat hukum untuk mengajukan pembelaan. Lihat dalam: Rasina Padeni Nasution, dkk. Praktek Due Process Of Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di Tinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2022-2023, *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, 2 (1) April 2024, h 120

Terkait dengan pola-pola dalam tindak pidana pencucian yang terdiri atas *placement*, *layering* dan *integration*. Kerap kali hal ini diistilahkan sebagai tahapan-tahapan yang bersifat kumulatif dan merupakan unsur-unsur dari TPPU, sehingga dianggap bahwa semua tahapan tersebut harus terpenuhi untuk kemudian dapat menghukum seseorang sebagai pelaku TPPU, sehingga apabila seorang pelaku kejahatan hanya melakukan penempatan atau *placement* atas harta kekayaan hasil tindak pidana tanpa adanya proses *layering* dan *integration* maka dia tidak dapat diberat sebagai pelaku TPPU.¹⁷⁵

Adapun dalam persidangan kerap kali penegak hukum berpandangan berbeda terkait dengan pemenuhan unsur menyembunyikan atau menyamarkan, utamanya dalam hal menilai ada atau tidaknya tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, misalnya dalam tipologi atau *modus use of nominee*, "apabila menggunakan rekening pribadi atau membeli barang mengatasnamakan diri pribadi, maka tidak ada niat untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan, maka perbuatan tersebut bukan TPPU" dalam beberapa kasus hal ini bisa saja benar, akan tetapi belum tentu dalam kasus yang lain. Secara parameter penilaian, penegak hukum pada tahap penyidikan masih sulit untuk menentukan apa yang menjadi ukuran untuk menilai pengetahuan pelaku, utamanya unsur "patut menduga" bagi pelaku.

¹⁷⁵ Ibrahim Arifin, The Urgency of Providing Expert Testimony in Investigation and Prosecution of Money Laundering Crimes, *Majalah IFII*, 3, Desember 2019, h 35

Terkait dengan pembalikan beban pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU mengenai kewajiban terdakwa untuk membuktikan harta kekayaan miliknya dengan mengajukan alat bukti yang cukup, masih terdapat perbedaan pemahaman dengan apa yang dimaksud dengan alat bukti yang cukup sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 78 UU TPPU. Pembuktian yang dilakukan oleh pelaku kerap kali hanya dilihat sebatas ada tidaknya alat bukti yang diajukan oleh pelaku tanpa disertai dengan pengujian secara materiil terhadap alat bukti yang diajukan oleh pelaku TPPU tersebut.

Adanya disparitas interpretasi terhadap ketentuan UU TPPU akan berimplikasi banyaknya pelaku TPPU yang berpotensi bebas/lepas dari tuntutan hukum. Hal ini dikarenakan dari kacamata penegak hukum perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan TPPU karena tidak secara sempurna terdapat placement, layering dan integration, atau terdakwa dianggap tidak memenuhi unsur mengetahui atau patut menduga" harta kekayaan hasil kejahatan. Pandangan tersebut menyebabkan dampak terhadap tidak maksimalnya pada tahapan upaya perampasan aset apabila pembuktian harta kekayaan milik terdakwa hanya terbatas pada pembuktian formil semata. Disparitas interpretasi tersebut tentunya akan mempersulit penegakan hukum, serta memberi celah bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan dan mendapatkan keuntungan dari hasil kejahatannya.

Pemberian keterangan ahli dalam tahap penyidikan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang diharapkan mampu memberi pandangan konkret yang dapat meminimalisir adanya perbedaan pemahaman dikalangan aparat penegak hukum.

Keterangan ahli juga diharapkan mampu memberi keterangan yang membuat terang suatu perkara dan membantu hakim dalam menemukan kebenaran. Adanya alat bukti yang cukup dan didukung dengan pemberian keterangan ahli akan menguatkan konstruksi hukum penyidik untuk memulai penyidikan terhadap kasus TPPU tanpa harus terjebak dalam perdebatan. Apakah harus membuktikan tindak pidana asal terlebih dahulu? Apakah harus menunggu ada tindakan *placement*, *layering* dan *Integration* secara sempurna untuk menduga bahwa seseorang melakukan TPPU? Apa yang menjadi ukuran untuk melihat adanya upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan? Bagaimana yang dimaksud dengan alat bukti yang cukup untuk membuktikan harta kekayaan terdakwa bukan merupakan hasil kejahatan? Beberapa pertanyaan tersebut yang sering menjadi bahan perbincangan di antara para Penyidik perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. Pemberian keterangan ahli dapat membantu Penyidik lebih berfokus dalam pembuktian unsur pasal dan menemukan kebenaran materil yang dapat memudahkan pengungkapankasus TPPU. Bukan hanya untuk mengoptimalkan penerapan ketentuan yang ada pada UU TPPU.

Berdasarkan serangkaian penjabaran sistem penyidikan tindak pidana pencucian uang beserta problematikanya diatas memberikan gambaran bahwasanya segala proses penegakan hukum tak lepas dari adanya sebuah legitimasi hukum dan bekerjanya hukum sebagai representasi dari sebuah Negara hukum. Hukum adalah suatu motor penggerak dan menata perilaku manusia atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia, walaupun hukum bisa dibilang sebagai pengontrol sosial tetapi


terkadang hukum senantiasa selalu tertinggal dari objek yang diaturnya.¹⁷⁶ Akan tetapi, manusia itu sendiri juga tidak bisa lepas dari sebuah aturan hukum dimanapun mereka berada, pasti ada hukum yang berlaku ditempat itu. Dimanapun dan kapanpun masyarakat budaya yang ditemukan, ada hukum juga ditemukan, karena masyarakat sebagai bagian dari budaya.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umum nya. Akan tetapi, kebijakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat tegak nya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang diantaranya:

- a. Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuan nya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatan nya;
- b. Berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat;
- c. Berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.

¹⁷⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Op.Cit*, 1980, h 99

Ketiga unsur inilah yang seharusnya dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat.¹⁷⁷ Namun, dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut, di dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedahkaedah/faktor-faktor yang ada di dalamnya diantaranya kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proposisionil) antara keempat faktor diatas. Dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.



¹⁷⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif ... Op,Cit*, 2009, h. 17

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam sejarah hukum bisnis munculnya money laundering dimulai dari negara Amerika Serikat sejak Tahun 1930. Pusat-pusat gangster besar yang piawai masalah pencucian uang di Amerika Serikat yang terkenal dengan nama kelompok legendaris Al Capone (Chicago). Al Capone terkenal karena kemampuannya menciptakan skema pencucian uang canggih yang memungkinkannya menyembunyikan asal-usul dana ilegalnya. Salah satu metode utamanya adalah berinvestasi di bisnis-bisnis legal, seperti restoran, klub malam, dan tempat pembuatan bir. Apabila dikatakan bahwa kegiatan pencucian uang telah menembus batas negara berarti pemahaman hukum pidana terhadap kejahatan ini tidak lagi terkait dengan azas territorial suatu negara saja akan tetapi lebih dari satu hukum nasional yang dilanggar. Uang hasil dari tindak pidana ini tidak saja disimpan atau dimanfaatkan dalam suatu lembaga keuangan suatu negara, akan tetapi juga dapat ditransfer ke negara lain dengan berbagai macam cara dan kepentingan. Ada kepentingan untuk membiayai kegiatan teroris dan ada juga untuk proses bisnis. Kegiatan semacam ini melibatkan lebih dari satu hukum pidana nasional. Kasus-kasus kejahatan money laundering seperti mantan Presiden Phillipina Ferdinand Marcos, uang hasil tindak pidana korupsinya disimpan di Bank Credit Swiss.

Begitu juga dengan mantan Presiden negara Panama yaitu Noriega. Noriega melakukan perdagangan obat bius dan uangnya disimpan di Amerika dan akhirnya dia di penjarakan di Amerika. Kegiatan money laundering oleh bank seperti kasus Bank of Credit & Commerce Internasional (BCCI) Tahun 1991.

Dalam lingkup nasional, Indonesia baru memandang praktik pencucian uang sebagai suatu tindak pidana dan menetapkan sanksi bagi pelakunya adalah ketika diundangkannya UU No. 15 Tahun 2002 tentang pencucian uang (UUPU). Pencucian uang di Indonesia belum dinyatakan sebagai suatu tindak pidana sehingga mengakibatkan Indonesia menjadi surga dan sasaran kegiatan pencucian uang. Pemerintah pada waktu masa orde baru tidak pernah setuju untuk mengkriminalisasi pencucian uang. Alasannya adalah karena pelarangan pencucian uang di Indonesia hanya akan menghambat penanaman modal asing yang sangat diperlukan bagi pembangunan di Indonesia. Negara Indonesia ini memang memiliki kondisi yang menguntungkan sekali bagi para pelaku kegiatan pencucian uang. Kondisi-kondisi tersebut antara lain adalah sistem devisa bebas yang dianut, sistem kerahasiaan bank, belum memadainya perangkat hukum, kebutuhan negara ini akan likuiditas, dan lainnya.

2. Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan salah satu tindak pidana yang timbul akibat tindak pidana yang terjadi sebelumnya atau *follow-up crime*. Secara pola kejahatan yang berbeda dengan kejahatan lainnya sehingga mempengaruhi pada sistem penyidikan pada tindak pidana pencucian uang. Adapun sistem penyidikan secara metode khusus yang mana menjadi

interpretasi skema dimulainya penyidikan tindak pidana pencucian uang yaitu:

(1) *Pararel Investigation*, penyidik melakukan penyidikan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang secara bersamaan. Berkas perkara keduanya tidak harus digabungkan, namun juga dapat terpisah. Skema ini juga diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang TPPU bahwa dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK; (2) *Independent Investigation*, penyidik melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang terlebih dahulu, sebelum melanjutkan dengan penyidikan tindak pidana asal. Secara yuridis menurut Pasal 69 Undang-Undang TPPU bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya; (3) *Follow-up Investigation*, penyidik melakukan penyidikan tindak pidana asal terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke penyidikan tindak pidana pencucian uang.

Penyidikan dalam perkara TPPU sangat penting, terutama terkait filosofi munculnya upaya kriminalisasi perbuatan pencucian uang, dimana dengan adanya anti pencucian uang, maka terdapat strategi bahwa untuk mengungkap kejahatan asal dapat dilakukan terlebih dahulu pelacakan melalui kejahatan pencucian uangnya. Artinya bahwa dengan menerapkan anti pencucian uang adalah mengungkap kejahatan bukan dari hulu tetapi dari hilir. Hulu adalah

kejahatan asal atau predicate offence sedangkan hilir adalah perbuatan menikmati hasil kejahatan, di sini pula letak pemikiran bahwa dalam hal terjadi kejahatan asal maka dengan adanya UU Tindak Pidana Pencucian Uang, pelaku akan dijerat dengan dua perundangan sekaligus;

3. Terkait dengan Pasal 69 Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan TPPU, mengenai dimulainya penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di persidangan tidak harus menunggu terbukti nyata tindak pidana asal terlebih dahulu, sebagian pihak menganggap bahwa tidak dibuktikannya tindak pidana asal melanggar prinsip dalam hukum pidana dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia. Seharusnya yang menjadi fokus pada pembuktian dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang bukan berfokus pada tindak pidana apa yang menghasilkan harta kejahatan, melainkan adanya harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil kejahatan, Ketentuan Pasal 69 Undang-undang TPPU bahkan telah diuji sebanyak dua kali di Mahkamah Konstitusi dengan dalil melanggar prinsip *Presumption of innocence* dan *due process of law*, namun kedua permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan pola-pola dalam tindak pidana pencucian yang terdiri atas *placement*, *layering* dan *integration*. Kerap kali hal ini diistilahkan sebagai tahapan-tahapan yang bersifat kumulatif dan merupakan unsur-unsur dari TPPU, sehingga dianggap bahwa semua tahapan tersebut harus terpenuhi untuk kemudian dapat menghukum seseorang sebagai pelaku TPPU, sehingga apabila seorang pelaku kejahatan hanya


melakukan penempatan atau *placement* atas harta kekayaan hasil tindak pidana tanpa adanya proses *layering* dan *integration* maka dia tidak dapat diberat sebagai pelaku TPPU. Adanya disparitas interpretasi terhadap ketentuan UU TPPU akan berimplikasi banyaknya pelaku TPPU yang berpotensi bebas/lepas dari tuntutan hukum. Hal ini dikarenakan dari kacamata penegak hukum perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan TPPU karena tidak secara sempurna terdapat *placement*, *layering* dan *integration*, atau terdakwa dianggap tidak memenuhi unsur mengetahui atau patut menduga" harta kekayaan hasil kejahatan. Pandangan tersebut menyebabkan dampak terhadap tidak maksimalnya pada tahapan upaya perampasan aset apabila pembuktian harta kekayaan milik terdakwa hanya terbatas pada pembuktian formil semata. Disparitas interpretasi tersebut tentunya akan mempersulit penegakan hukum, serta memberi celah bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan dan mendapatkan keuntungan dari hasil kejahatannya.

B. Saran

1. Perlunya upaya mengefektifitaskan proses penegakan hukum pada tindak pencucian uang melalui penguatan lembaga terkait penegakan hukum dalam rangka reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan;
2. Dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang, penting untuk memperkuat koordinasi antar aparat penegak hukum, termasuk penyidik Polri, jaksa, dan Lembaga intelijen keuangan. Penyidik harus mengedepankan pendekatan

follow the money dengan menelusuri asal usul dana serta aliran transaksi keuangan yang mencurigakan. Penggunaan teknologi analisis data dan kerja sama internasional juga sangat penting mengingat sifat kejahatan ini yang sering melibatkan lintas yurisdiksi. Selain itu, penyidik perlu memahami struktur dan modus operandi keuangan pelaku untuk membongkar jaringan yang lebih luas;

3. Meskipun beban pembuktian terkait asal usul harta kekayaan ada pada terdakwa, disarankan agar mampu meningkatkan kualitas dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang diperlukan adanya aturan khusus mengenai mekanisme kerjasama antara Penyidik tindak pidana asal bersama Penyidik TPPU yang telah diberikan kewenangan penyidikan agar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat berjalan efektif dan efisien.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abintoro Prakoso, *Sejarah Hukum*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019
- Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1966
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Anonim, *Financial Action Task Force, Money Laundering, Report On Money Laundering Typologies*, FATF, France, 2000
- Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Edisi Maret 2000
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang, 2009
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Hadi Utomo, *Pantaskah OJK Dibubarkan? Lemahnya Dasar Hukum Membuka Kemungkinan OJK Melampaui Batas Kewenangan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2022
- Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012
- Imam As Suyuti, *Tarikh Al-Khulafa': Sejarah Para Khalifah*, Jakarta: Qisthi Press, 2014

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997

Lisanawati dan Njoto Benarkah, *Hukum Money Laundering Pencucian Uang Dalam Dimensi Kepatuhan*, Cet. Pertama., Setara Press, Malang, 2018

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi PBNU, dan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, *Koruptor itu Kafir; Telaah Fiqih Korupsi Muhammadiyah dan NU*, Jakarta: PT. Mizan Publik, 2010

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002

Moch. Choirul Rizal, *Buku Ajar Hukum Pidana*. Kabupaten Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2021

Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982

Munir Fuady, *Hukum Perbankan Indonesia*, Cirtra Aditya Bakti, Bandung, 2001

_____, *Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Nawari Hadari, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta Gajah Mada University Press, 1987

NHC. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Sinar Harapan, Jakarta, 2005

O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970

Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984

Pamela H Bucy, *White Collar Crime: Cases and Materials*, West Publishing Co, St.Paul Minn, 1992

Peter Alldridge, *Money Laundering*, Oxford: Hart Publisher, 2003

Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987

Robert C Effros, *Current Legal Issues Affecting Central Bank.* (ed.) Vol.2, International, 1994

R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke II, 2014

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, Semarang, 1980

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986

Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Bandung: Armico, 1995

Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, (Cetakan Pertama). Bandung: Alfabetia, 2011

Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Cet. ke-2, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2007

Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Dalam Teori dan Praktek)*, Malang: UMMPress, 2023

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003

_____, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, Depok: Rajawali Pers, 2020

UNODC, *Policing: Crime Investigation-Criminal Justice Assessment Toolkit*, Vienna: UNODC, 2006

Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke II, 2014

2. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

3. Jurnal, Dokumen, dan Media Internet

Adhe Ismail Ananda, Constitutionalism Concept in Implementation of Indonesian Staten Administration, *Jurnal Daulat Hukum*, 4 (2), June 2021

Ahmad Firmanto Prasedyomukti and Rakhmat Bowo Suharto, The Role of Judicial Commission on Supervision of Judge's Crime in Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum*, 1 (4) December 2018

Antonyus Hutahayan, Maidin Gultom dan Muhammad Ansori Lubis. Peran Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kepolisian Daerah Sumatera Utara), *Jurnal ProIntegrita*, 4 (3) Desember 2020

Arifin Said Ritonga, dkk. Konsepsi Peraturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Predicate Crime Pada Tindak Pidana Pencucian Uang, *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, 4 (1) 2025

Aroffa Wardatul Hasana, Kebijakan Formulasi Pidana Tambahan Terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, *Fairness and Justice*, 15 (2) 2017

Artha Febriansyah, Re-konseptualisasi Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, Program Doktor Pasca Sarjana: Universitas Indonesia, *Disertasi*, 2024

Asifah Elsa Nurahma Lubis & Farhan Dwi Fahmi. Pengenalan dan Definisi Hukum secara Umum (Literature Review Etika), *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2 (1) Juli 2021

Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, *Jurnal Ilmu Hukum*, 245, Agustus 2011

Barda Nawawi Arief, Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang : *Makalah Seminar Kriminologi UI, Hukum Undip*, 1991

Daniel Mulligan, Know your Customer Regulations and The International Banking System: Towards a General Self Regulatory Regime, *Fordham International Law Journal*, 22 (5) 1998

Diva Yohana Margaretha Marbun, dkk. The Implementation of Anti Money Laundering System in Combating Illegal Logging. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 4 (2) Mei 2023

Edhei Sulistyo, Pujiyono Pujiyono, dan Irma Cahyaningtyas, Obstacles in Proving the Crime of Money Laundering by Law Enforcement in Indonesia, *Jurnal Ius Constituendum*, 9 (1) 2024

Edo Bintang dan Ade Adhari, Analisis Ketiadaan Niat (*Mens Rea*) dalam Pemidanaan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 844/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, *Jurnal Hukum Adigama*, 4 (2) Desember 2021

Ernest Runtukahu, Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berkaitan dengan Pidana Umum, *Lex Crimen*, VI (7) September 2017

Felix Aglen Ndaru, Strategi Efektif untuk Memulai Penyidikan Perkara Pencucian Uang: Perspektif Hukum dan Praktik, *Jurnal Negara Hukum*, 15 (2) November 2024

Fiorida Mathilda, Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Perbankan. *Sigma-Mu*, 5 (2) September 2013

Hibnu Nugroho, Budiyono, dan Pranoto. Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Upaya Penarikan Asset. *De Jure*, 16 (1) Maret 2016

<https://www.sanctionscanner.com/blog/al-capone-the-one-who-gives-us-the-term-money-laundering-348>,

Ibrahim Arifin, The Urgency of Providing Expert Testimony in Investigation and Prosecution of Money Laundering Crimes, *Majalah IFII*, 3, Desember 2019

I Putu Kardhianto, Investigation in Money Laundry Criminal Act, *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, III (9) Desember 2015

Ismail Marzuki, Melumpuhkan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Hukum Pidana Islam, *Wajah Hukum*, 1 (1) 2017

Jamilah Aqthar, dkk. Modus Tindak Pidana Pencucian Uang di Perdagangan Pasar Modal, *Jurnal Syntax Dmiration*, 5 (4) April 2024

Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, *Papper*. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-061

Johari, Tugas dan Wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, 5 (3) September-Desember 2011

John Mc Dowell And Gary Novis, The Consequence Of Money Loundering And Finacial Crime Economic Persperctive, *Electronic Journal of the U.S. Department of State*, 6 (2), 2001

Khoiruddin, Letter of Credit (L/C) dalam Produk Bank Syariah, *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1 (2), Desember 2010

M. Arief Amrullah, Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Jasa Gatekeeper di Indonesia, *Jurnal Cakrawala Hukum*, 6 (1) Juni 2015

Mas Ahmad Yani, Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) (Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang), *E-Jurnal Widya Yustisia*, 1 (1), Mei-Agustus 2013

Muchlis Kusetianto, Pembukaan Rahasiaan Bank dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang, *FH Universitas Indonesia*, 2009

M. Yahya Harahap, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Kasus Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48 (2) 2021

Nasriel Ikhsan, Peran Hakim dengan Asas in Criminalibus Probationes Bedent Esse Luce Clariores Terhadap Pembuktian dalam Perspektif Hukum Acara Pidana, *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 6 (5) 2024

Nanci Mamarimbings, Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), *Lex Crimen*, VI (3) Mei 2017

Nancy Glorya Luntungan, Muhamad Rusdi dan Muhammad Zaki Sierrad, Asas Praduga tak Bersalah dalam Hukum Pidana: Refleksi Hak Asasi Manusia, *Juris*

Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia, 2 (2) Desember 2023

Nicholas Clark, The Impact of Recent Money Laundering on Financial Intermediaries, *PennState Dickson Law: Penn State International Law Review*, 14 (3) 1996

Nur Iftitah Isnantiana, Hukum dan Sistem Hukum sebagai Pilar Negara, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2 (1) April 2019

Rajarif Syah Akbar Simatupang, dkk. Tahapan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, 4 (1) 2025

Rasina Padeni Nasution, dkk. Praktek Due Process Of Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di Tinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2022-2023, *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, 2 (1) April 2024

Romli Atmasasmita, Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (1) 2016

Ronny Putra Dirgantara Paklioy dan Margie Gladies Sopacua, Parallel Investigation as an Effective Step in Handling Cases of Money Laundering Crimes Arising from Forestry and Environmental Crimes, *Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, 3 (1) April 2023

Ronald K. Noble and C.E. Golumbic, A New Anti-Crime Framework for The World: Merging The Objective and Subjective Models Models for Fighting Money Laundering, *Int'l. L. & Pol.* 30, 1997

Sahuri Lasmadi, Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto*, 2 (3) Juli 2010

Sarah N. Welling, Smurfs, Money Laundering and the Federal Criminal Law: The Crime of Structuring Transaction, *Florida Law Review*, 41 (2) 1989

S. Endah Wahyuningsih, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *In Jurnal Pembaharuan Hukum*, II (1) 2015

Sri Praptini, Sri Kusriyah, and Aryani Witasari, Constitution and Constitutionalism of Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum*, 2 (1), March 2019

Sudarmadji. Essensi dan Cakupan UU Tentang Pencucian Uang di Indonesia, Makalah Seminar Nasional pada Sosialisasi Undang-Undang No. 15 Tahun 2002, *Kerjasama Kajian Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Unsri dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan*, 15 Juli 2002

Sulistiyawan Doni Ardiyanto, Eko Soponyono and Achmad Sulchan, Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination, *Jurnal Daulat Hukum*, 3 (1), March 2020

Sutan Remy Sjahdaeni, Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktorfaktor Penyebab dan Dampaknya bagi Masyarakat, *Jurnal Hukum Bisnis*, 22 (3) 2003

Syahrijal Syakur, Strategi dan Kebijakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Asal di Bidang Perikanan, *Journal of Anti Money Laundering/Countering the Financing of Terorirsm*, 2 (1) Desember 2023

Tino Y S Hattu, dkk. Penyidikan Terhadap Pelaku Pencurian Benda Sitaan Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (10) December 2021

Yenti Ganarsih, Tindak pidana Pencucian Uang dalam Teori dan Praktik, *Makalah Seminar Nasional*, Mahupiki, UNS, Surakarta. 2013

Yonathan Sebastian Laowo, Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Panah Keadilan*, 1 (1) Februari 2022

Yosua Silaen, dkk. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pelaku Korporasi. *Ensiklopedia Social Review*, 6 (2) Juni 2024

Yunus Husein, Kompilasi UU tentang Ratifikasi Konvensi PBB dan Standar Internasional Anti Pencucian Uang, Cet. 2, Jakarta : *Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)*, Direktorat Hukum dan Regulasi. 2009